



**SKRIPSI**

**PUTUSAN BEBAS TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT  
(Putusan Nomor 49/PID.B/2013/PN.Bwi)**

***ACQUITTAL IN A CRIMINAL ACT OF FALSIFICATION  
OF THE LETTER  
(Verdict Number 49/PID.B/2013/PN.Bwi)***

Oleh :

**DICKY KURNIA**

**NIM 090710101138**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2015**

**SKRIPSI**

**PUTUSAN BEBAS TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT  
(Putusan Nomor 49/PID.B/2013/PN.Bwi)**

***ACQUITTAL IN A CRIMINAL ACT OF FALSIFICATION  
OF THE LETTER  
(Verdict Number 49/PID.B/2013/PN.Bwi)***

Oleh :

**DICKY KURNIA**

**NIM 090710101138**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2015**

## MOTTO

*“Dan berhati-hatilah dari dusta, karena dusta menuntun kepada lancung (curang) dan kecurangan kecurangan itu menuntun ke dalam neraka, dan selalu seorang hamba berlaku lancung (curang) sehingga tercatat di sisi Allah sebagai pendusta”\**



---

\* [HR. Bukhari, Muslim] <http://muhammadhakimazhari.blogspot.com/2014/04/pemalsuaan-menurut-undang-undang-negara-html> Diakses pada tanggal 5 Agustus 2015 pukul : 15.29 WIB

## **PERSEMBAHAN**

**Saya persembahkan skripsi ini kepada :**

1. Ayahanda H. Suhandana dan Ibunda Hj. Zakiyah S.Pd., atas untai do'a yang terus dipanjatkan kepada Allah SWT, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan.

**PRASYARAT GELAR**

**PUTUSAN BEBAS TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT  
(Putusan Nomor 49/PID.B/2013/PN.Bwi)**

***ACQUITTAL IN A CRIMINAL ACT OF FALSIFICATION OF  
THE LETTER  
(Verdict Number 49/PID.B/2013/PN.Bwi)***

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu  
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember

**DICKY KURNIA  
NIM 090710101138**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2015**

**PERSETUJUAN**  
**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**  
**TANGGAL 4 NOVEMBER 2015**

Oleh :  
Pembimbing Utama,



**SAMSUDI, S.H., M.H.**  
**NIP: 19570324 198601 1001**

Pembimbing Anggota,



**DODIK PRIHATIN AN, S.H., M.Hum.**  
**NIP: 19740830 200812 1001**

**PENGESAHAN**

**PUTUSAN BEBAS TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT**

**(Putusan Nomor 49/PID.B/2013/PN.Bwi)**

Oleh :

**DICKY KURNIA**  
**NIM 090710101138**

**Pembimbing Utama,**



**SAMSUDI, S.H., M.H.,**  
**NIP: 19570324 198601 1001**

**Pembimbing Anggota,**



**DODIK PRIHATIN AN, S.H., M.Hum.**  
**NIP: 19740830 200812 1001**

:

Mengesahkan,  
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Penjabat Dekan,



**Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H**  
**NIP : 197409221999031003**


## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jum'at  
Tanggal : 4  
Bulan : September  
Tahun : 2015

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum  
Universitas Jember

### PANITIA PENGUJI :

  
**Ketua,**

**Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.**  
**NIP : 197409221999031003**

**Sekretaris,**




**ROSALIND ANGEL FANGGI, S.H., M.H.**  
**NIP : 198112122005012002**

### ANGGOTA PANITIA PENGUJI

1. **SAMSUDI S.H., M.H.**  
**NIP : 195703241986011001**

  
(.....)

2. **DODIK PRIHATIN AN, S.H., M.Hum.**  
**NIP : 197408302008121001**

  
(.....)



## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DICKY KURNIA**

NIM : 090710101138

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Putusan Bebas Tindak Pidana Pemalsuan Surat** : adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 4 September 2015

Yang menyatakan,



**DICKY KURNIA**

**NIM : 090710101138**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **Putusan Bebas Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Putusan Nomor 49/Pid.B/2013/PN.BWI)**. Penulisan skripsi hukum ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, antara lain :

1. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Bapak Iwan Rachmad S, S.H., M.H, selaku Pembantu Dekan II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak Samsudi, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama skripsi yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau;
4. Bapak Dodik Prihatin AN, S.H, M.Hum., selaku Pembimbing Anggota skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji skripsi, yang telah menguji hasil penulisan skripsi oleh penulis guna mencapai kesempurnaan untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum;
6. Ibu Rosalind Angel Fanggi, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji skripsi, yang telah menguji hasil penulisan skripsi oleh penulis guna mencapai kesempurnaan untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum;

7. Bapak Rizal Nugroho, S.H, M.Hum., selaku dosen pembimbing akademik (DPA) yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak dan Ibu dosen, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan;
9. Seluruh keluarga besarku terimakasih atas doa, perhatian dan semangat yang tidak pernah putus;
10. Kakak penulis Dani Julkarnain S.S., yang selalu mendukung dan mendoakan dalam menyelesaikan skripsi ini;
11. Teman-teman UKM Gymnastic cabor sepak bola, tim futsal hukum 2009 Lity FC dan tim sepak bola hukum 2009 yang telah bersama-sama mengikuti berbagai tournament.
12. Sahabat mulai SMP sampai kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember Okta Nofiasari S.H., yang selalu memotivasi dan selalu membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi;
13. Keluarga besar Milanisti Indonesia Sezione Banyuwangi (MISez Banyuwangi) yang telah bersama-sama dalam suka maupun duka dalam membesarkan komunitas fans club AC Milan di Banyuwangi;
14. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapat imbalan dari Allah SWT. Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Amin.

Jember, 4 September 2015

Penulis

## RINGKASAN

### PUTUSAN BEBAS TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT

(Putusan Nomor : 49/PID.B/2013/PN.Bwi)

Kejahatan mengenai pemalsuan atau disingkat kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang mana di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu sesuatu (obyek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Salah satu jenis tindak pidana pemalsuan yang dikenal dalam KUHP adalah tindak pidana pemalsuan surat (*valschheid in geschriften*). Tindak pidana pemalsuan surat merupakan suatu bentuk kejahatan yang sering dilakukan oleh masyarakat, apalagi di era yang modern seperti sekarang ini. Kemajuan teknologi yang semakin pesat dapat menunjang pelaku untuk melakukan perbuatan pemalsuan surat.

Permasalahan dalam skripsi ini meliputi 2 (dua) hal yaitu ; (1) Apakah dalam surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dalam putusan nomor 49/Pid.B/2013/PN.BWI sudah memenuhi unsur perbuatan materiil terdakwa dan (2) Apakah pertimbangan hakim memutus bebas terdakwa dalam putusan nomor 49/Pid.B/2013/PN.BWI telah sesuai dengan fakta di persidangan.

Tujuan penelitian hukum ini adalah untuk menganalisis pasal yang didakwakan jaksa penuntut umum terhadap tindak pidana pemalsuan surat dengan perbuatan materiil terdakwa, dan untuk menganalisis dasar Apakah pertimbangan hakim memutus bebas terdakwa dalam putusan nomor 49/Pid.B/2013/PN.BWI telah sesuai dengan fakta di persidangan. Guna mendukung tulisan tersebut menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggung-jawabkan, maka metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan masalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Kesimpulan penelitian yang diperoleh adalah, **Pertama**, Berdasarkan uraian pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa baik baik dakwaan alternatif kesatu Pasal 263 ayat (1) KUHP, atau dakwaan alternatif kedua Pasal 263 ayat (2)

KUHP, atau dakwaan alternatif ketiga Pasal 266 ayat (2) KUHP, surat dakwaan yang disusun oleh penuntut umum tidak sesuai dengan perbuatan materiil terdakwa. Karena surat yang digunakan oleh terdakwa adalah akta pembagian hak bersama yang dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, yang prosedur pembuatannya sudah benar dan tidak ada tandatangan yang dipalsukan. **Kedua**, Dasar pertimbangan hakim menyatakan tidak terbukti bersalah sudah sesuai berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Dalam fakta di persidangan terungkap bahwa perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dilakukan oleh terdakwa tidak terbukti, karena dalam pembuatan akta pembagian hak bersama Nomor : 09/03/355/2002 tidak ada yang memalsukan akta tersebut dan tidak benar ada tandatangan yang dipalsukan oleh terdakwa. Hakim dalam pertimbangannya menggunakan asas satu orang saksi bukanlah saksi (*ullus testis nullus testis*) yang terdapat dalam perkara ini sangatlah tepat, karena keterangan saksi Sutinah tidak didukung oleh alat bukti lainnya.

Saran yang diberikan bahwa, **Pertama**, hendaknya penuntut umum lebih memperhatikan ketentuan syarat formil dan materiil dalam membuat surat dakwaan sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHP. Dalam hal ini penuntut umum harus lebih jelas dan lengkap dalam menguraikan fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan unsur tindak pidana yang didakwakan, sehingga dapat dijerat dengan pasal yang sesuai apabila benar-benar bersalah. **Kedua**, dalam hal ini majelis hakim harus lebih teliti dalam memeriksa komponen bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan. Karena pokok perkara dalam kasus ini adalah tandatangan yang dipalsukan, seharusnya perlu juga dipertimbangkan oleh majelis hakim untuk menghadirkan saksi ahli untuk membuktikan tandatangan yang dilaporkan dipalsukan tersebut.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Metode Penelitian.....	5
1.4.1 Tipe Penelitian .....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum .....	7
1.4.3.1 Sumber Bahan Hukum Primer .....	7
1.4.3.2 Sumber Bahan Hukum Sekunder .....	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>
2.1 Tindak Pidana.....	9
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana.....	9
2.1.2 Unsur-unsur Tindak Pidana.....	10

2.2 Tindak Pidana Pemalsuan Surat.....	12
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan Surat.....	12
2.2.2 Unsur-unsur Tindak Pidana Pemalsuan Surat.....	12
2.3 Surat Dakwaan.....	14
2.3.1 Pengertian Surat Dakwaan.....	14
2.3.2 Syarat-syarat Surat Dakwaan.....	15
2.3.3 Bentuk-bentuk Surat Dakwaan.....	16
2.4 Pembuktian.....	17
2.4.1 Pengertian Pembuktian.....	17
2.4.2 Pengertian dan Macam-macam Alat Bukti.....	18
2.4.3 Sistem Pembuktian.....	22
2.5 Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana.....	24
2.5.1 Alasan Yuridis.....	25
2.5.2 Alasan Non Yuridis.....	27
2.6 Putusan Pengadilan.....	29
2.6.1 Pengertian dan Macam-macam Putusan.....	29
2.6.2 Syarat-syarat Putusan.....	31
<b>BAB III PEMBAHASAN</b>	
3.1 Pasal yang didakwakan jaksa penuntut umum terhadap tindak pidana pemalsuan surat dengan perbuatan materiil terdakwa.....	34
3.2 Dasar pertimbangan hakim menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan.....	54
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>71</b>
4.1 Kesimpulan.....	71
4.2 Saran.....	72
<b>DAFTAR BACAAN</b>	

**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran : Putusan Nomor : 49/Pid.B/2013/PN.BWI





## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat banyak macamnya salah satunya adalah kejahatan pemalsuan, bahkan dewasa ini banyak sekali terjadi tindak pidana pemalsuan dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya yang menunjuk pada semakin tingginya tingkat intelektualitas dari kejahatan pemalsuan yang semakin kompleks. Kejahatan mengenai pemalsuan atau disingkat kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang mana di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu sesuatu (obyek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.

Menurut hukum yang ada di Indonesia kejahatan pemalsuan terhadap sesuatu merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Memang pemalsuan sendiri akan mengakibatkan seseorang atau pihak merasa dirugikan. Hal inilah yang membuat pemalsuan ini diatur dan termasuk suatu tindakan pidana. Berdasarkan ketentuan yang termuat dalam KUHP pemalsuan terdiri dari beberapa jenis. Adakalanya sumpah palsu dan keterangan palsu, pemalsuan mata uang, uang kertas Negara dan uang ke bank, pemalsuan surat dan adakalanya juga pemalsuan terhadap materai dan merek. Salah satu jenis tindak pidana pemalsuan yang dikenal dalam KUHP adalah tindak pidana pemalsuan surat, dimana pada awalnya pembentukan peraturan pidana ini bertujuan untuk melindungi kepentingan hukum publik perihal kepercayaan terhadap kebenaran suatu surat atau akta otentik.

Perbuatan membuat surat palsu adalah suatu perbuatan atau tindakan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada atau belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu. Surat yang dihasilkan dari perbuatan ini disebut dengan surat palsu. Sementara perbuatan memalsu adalah segala wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapus,

mengubah atau mengganti salah satu isinya surat sehingga berbeda dengan surat semula, surat ini disebut dengan surat yang dipalsu. Jadi jelaslah bahwa pemalsuan dalam surat-surat dianggap lebih bersifat mengenai kepentingan masyarakat dengan keseluruhannya, yaitu kepercayaan masyarakat kepada isi surat-surat daripada bersifat mengenai kepentingan dari individu-individu yang mungkin secara langsung dirugikan dengan pemalsuan surat ini. Berdasarkan uraian tersebut, terdapat kasus yang diputus oleh Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan Nomor Putusan 49/Pid.B/2013/PN.BWI yang berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan surat.

Bahwa pada tanggal 20 November 2002 telah terjadi pembagian hak bersama yang dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi dengan Nomor 09/03/555/2002 yang di dalamnya terdapat tanda tangan dan tercatat atas nama ahli waris, yaitu : Sri Wahyuni, Rohman (Terdakwa), Edi Sugiarto, Kartini, Sari Anjarwati, Sudarni (Adik Terdakwa) dan Inda Rini. Objek dari pembagian hak bersama tersebut adalah sebidang tanah dan rumah yang tercatat dalam persil Nomor 120 Blok D II Kahir Nomor 344 Luas 1.059 m<sup>2</sup> yang terletak di Dusun Sawahan Rt 02 Rw 02 Desa Genteng Kulon Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi. Objek dari pembagian hak bersama tersebut masih ditempati oleh saksi Sutinah bersama Sulastri (Ibu Kandung Sutinah), karena itulah ROHMAN BIN JAYUS (Terdakwa) merasa dirugikan dan mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Banyuwangi kepada Sulastri (Ibu Kandung Sutinah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi pada tahun 2006, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2006.

Putusan gugatan perdata tersebut memenangkan pihak Terdakwa selaku ahli waris dari KHOMSATUN dan pemilik sah dari objek tanah dan rumah yang ditempati oleh saksi Sutinah, atas dasar itulah Terdakwa mengajukan permohonan eksekusi terhadap objek perkara tersebut dan permohonan itu dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Banyuwangi. Akibat adanya eksekusi yang diajukan oleh Terdakwa, maka saksi Sutinah harus keluar dari rumah yang selama ini ditempatinya. Setelah adanya pelaksanaan eksekusi tersebut, saksi Sutinah

mengetahui bahwa ada tandatangan dari salah satu ahli waris yaitu Sulastri (Adik Terdakwa) yang dipalsukan. Saksi Sutinah mengetahui hal tersebut karena saksi Sulastri pernah mengatakan kepadanya saat bertemu di belakang rumah. Sulastri (Adik Terdakwa) mengatakan bahwa ia tidak ikut-ikutan dalam masalah tanah dan rumah yang saksi Sutinah tempati. Saksi Sulastri mengatakan kepada saksi Sutinah bahwa tanah dan rumah yang ditempati saksi Sulastri itu sudah dijual oleh ibunya yang bernama Khomsatun. Selama ini saksi Sulastri merasa tidak pernah menandatangani akta pembagian waris tersebut dan tidak tahu siapa yang memalsukan tandatangannya, selanjutnya saksi Sulastri juga tidak mengetahui kalau surat-surat tersebut dipergunakan untuk mengajukan gugatan perdata terhadap Sulastri (Ibu Kandung Sutinah). Saksi Sulastri baru mengetahui ada gugatan perdata yang diajukan oleh terdakwa sejak ada eksekusi terhadap tanah yang ditempati oleh saksi Sutinah (Anak Kandung Sulastri). Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sulastri yang tidak merasa tandatangan dalam akta pembagian hak bersama tersebut, sehingga dalam hal ini saksi Sutinah selaku pemilik surat-surat kepemilikan tanah tersebut merasa dirugikan dan melaporkan perbuatan terdakwa tersebut.

Surat dakwaan menempati posisi sentral dan strategis dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, karena itu surat dakwaan sangat dominan bagi keberhasilan pelaksanaan tugas penuntutan. Surat dakwaan sangat penting di dalam pemeriksaan perkara pidana karena surat dakwaan berfungsi sebagai dasar hakim untuk memutus perkara tersebut. Surat dakwaan merupakan dasar untuk hakim memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Penuntut umum untuk mengetahui bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang disusun dalam surat dakwaan harus sesuai dengan syarat formil dan materiil yang terdapat dalam Pasal 143 ayat 2 KUHP. Untuk itu unsur-unsur yang pasal yang didakwakan harus seluruhnya terpenuhi. Hal tersebut merupakan dasar pedoman bagi hakim dalam memberikan putusannya. Berdasarkan kasus pemalsuan surat diatas, terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan *alternatif*. Terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan *alternatif* yaitu *Kesatu* : Pasal 263 ayat (1) KUHP, atau

*Kedua* : Pasal 263 ayat (2) KUHP, atau *Ketiga* : Pasal 266 ayat (2) KUHP. Hal yang menarik dari kasus tersebut di atas adalah kurang cermatnya penuntut umum dalam membuat surat dakwaan, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 KUHP.

Tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang kemudian dituangkan oleh penuntut umum dalam surat dakwaan untuk kemudian dilimpahkan ke pengadilan guna menjalani proses selanjutnya, yakni pembuktian. Pembuktian merupakan suatu rangkaian dan titik sentral hukum acara pidana dalam pemeriksaan perkara di Pengadilan. Dalam hal pembuktian inilah terjadi suatu proses, cara, perbuatan membuktikan untuk menunjukkan benar atau salahnya terdakwa di dalam sidang pengadilan. Dalam memuat semua hal-hal yang didakwakan di dalam pembuatan putusan pasti ada suatu pertimbangan tersendiri atas tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, salah satu diantaranya adalah pertimbangan hakim. Pertimbangan hakim disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa sesuai dengan Pasal 197 huruf d KUHP. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Putusan Nomor 49/Pid.B/2013/PN.BWI, tersebut dalam amar putusannya menyatakan memutus bebas terdakwa dimana majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa terdakwa tidak cukup bukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan *alternatif Kesatu* Pasal 263 ayat (1), atau *Kedua* Pasal 263 ayat (2), atau *Ketiga* Pasal 266 ayat (2).

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis lebih mendalam yang berbentuk skripsi dengan judul : **“PUTUSAN BEBAS TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT (PUTUSAN NOMOR 49/Pid.B/2013/PN.BWI)”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka penulis mencoba untuk merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah dalam surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum dalam putusan nomor 49/Pid.B/2013/PN.BWI sudah memenuhi unsur perbuatan materiil terdakwa?
2. Apakah pertimbangan hakim memutus bebas terdakwa dalam putusan nomor 49/Pid.B/2013/PN.BWI telah sesuai dengan fakta di persidangan?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Sebagai suatu karya tulis ilmiah, maka skripsi ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Tujuan penelitian dalam skripsi ini ada dua, yaitu :

1. Untuk menganalisis pasal yang didakwakan penuntut umum terhadap tindak pidana pemalsuan surat dengan perbuatan materiil terdakwa.
2. Untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah sesuai fakta yang terungkap di persidangan.

## 1.4 Metode Penelitian

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah maka dalam penelitian harus dipergunakan metodologi yang tepat, karena hal tersebut sebagai pedoman dalam mengadakan penelitian termasuk analisis terhadap data hasil penelitian. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit, sehingga penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm 133

### 1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis normatif (*legal research*), dalam tipe ini penelitian menitik beratkan pada pengkajian kaidah-kaidah atau norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.<sup>2</sup> Penulisan skripsi ini dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan realita hukum yang ada.

### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Pendekatan masalah yang dapat digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan histori (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Penulisan dalam skripsi ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*)

1. Pendekatan Undang-undang (*statue approach*) yaitu pendekatan masalah dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.<sup>3</sup>
2. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) yaitu pendekatan masalah yang didapatkan dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.<sup>4</sup>

Dalam pendekatan undang-undang ini tidak terbatas pada satu produk hukum yang akan dikaji tetapi dapat dikaitkan dengan undang-undang lain yang saling berkaitan terhadap masalah yang terjadi.

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm 129

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm 96

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm 137

### **1.4.3 Sumber Bahan Hukum**

#### **1.4.3.1 Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>5</sup> Bahan hukum primer dalam skripsi ini adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
3. Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 49/Pid.B/2013/PN.BWI.

#### **1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>6</sup> Bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah buku-buku literatur, jurnal-jurnal hukum dan tulisan-tulisan tentang hukum.

### **1.4.4 Analisis Bahan Hukum**

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh,

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm 141

<sup>6</sup> *Ibid.*,

ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif.

Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan ;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum ;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.<sup>7</sup>

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskripsi, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm 213



## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tindak Pidana

##### 2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*, tetapi tidak ada penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu, karena itu para ahli hukum berusaha memberikan arti dan isi dari istilah itu. Namun sampai saat ini belum ada keragaman pendapat.<sup>7</sup> Istilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dari berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* adalah :

1. Tindak Pidana : Berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana kita dan hampir seluruh peraturan perundang-undangan kita menggunakan istilah ini.
2. Peristiwa Pidana : Digunakan oleh beberapa ahli hukum misalnya, R. Tresna dalam bukunya "*Azas-azas Hukum Pidana*" dan para ahli hukum lainnya.
3. Delik : Berasal dari bahasa latin *delictum* digunakan untuk menggambarkan apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Istilah ini dapat dijumpai di beberapa literatur, misalnya E. Utrech.
4. Pelanggaran Pidana : Dijumpai di beberapa buku pokok-pokok hukum pidana yang ditulis oleh Tirta Amidjaja.
5. Perbuatan yang boleh dihukum : Istilah ini digunakan oleh Karni dalam bukunya "*Ringkasan Tentang Hukum Pidana*".
6. Perbuatan Pidana, digunakan oleh Moeljatno dalam beberapa tulisan beliau.<sup>8</sup>

Moeljatno mendefinisikan *strafbaar feit* sebagai berikut :

“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan

---

<sup>7</sup> Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 67

<sup>8</sup> <http://miftah-lan.blogspot.com/2012/03/pengertian-dan-unsur-unsur-tindak.html>. Diakses pada tanggal 20 September 2014 pukul : 19.32 WIB

diancam pidana, asal saja dalam pada saat itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu”.<sup>9</sup>

Menurut Simons *strafbaar feit* adalah :

“Kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab”.<sup>10</sup>

Van Hamel merumuskan *strafbaar feit* sebagai berikut :

“Kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan”.<sup>11</sup>

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa *strafbaar feit* adalah tindakan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Dengan demikian pemalsuan surat merupakan suatu tindak pidana, karena perbuatan tersebut sudah diatur dalam KUHP dan menimbulkan sangsi.

### 2.1.2 Unsur-unsur Tindak Pidana

Di dalam tindak pidana terdapat unsur-unsur atau bagian-bagian yang menyatakan atau menunjukkan bahwa suatu tindakan dapat dikatakan sebagai tindak pidana. Unsur-unsur yang terdapat di dalam suatu tindak pidana dibagi menjadi dua, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Berikut penjelasan unsur-unsur tersebut :

#### 1. Unsur Subyektif

Unsur subyektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan” (*An act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea*). Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh

---

<sup>9</sup> Moeljatno, 2002, *Azas-Azas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm 54

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm 56

<sup>11</sup> Andi Hamzah, 2010, *Azas-Azas Hukum Pidana edisi revisi 2008*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm 96

kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*negligence or schuld*).<sup>12</sup>

Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa 'kesengajaan' terdiri dari atas 3 (tiga) bentuk, yakni :

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*);
- b. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*);
- c. Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan (*dolus eventualis*).

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan.

Kealpaan terdiri dari 2 (dua) bentuk, yakni :

- a. Tak berhati-hati;
- b. Dapat menduga akibat perbuatan itu.<sup>13</sup>

## 2. Unsur Objektif

Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas :

- a. Perbuatan manusia, berupa :
  - 1) *Act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif;
  - 2) *Omission*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negative, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.
- b. Akibat (*result*) perbuatan manusia  
Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan, dan sebagainya.
- c. Keadaan-keadaan (*circumstances*)  
Pada umumnya, keadaan tersebut dibedakan antara lain :
  - 1) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan;
  - 2) Keadaan setelah perbuatan dilakukan.
- d. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum  
Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Leden Marpaung, 2009, *Asas Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 9

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm 9

<sup>14</sup> *Ibid.*,

## 2.2 Tindak Pidana Pemalsuan Surat

### 2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Pengertian surat dalam hal ini adalah segala macam surat yang pembuatannya dapat ditulis tangan, diketik, maupun menggunakan alat cetak atau offset. Sedangkan pengertian surat palsu adalah membuat surat yang isinya tidak benar atau tidak semestinya. Tindak pidana memalsukan (*vervalsen*) surat adalah perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain dengan isi surat semula, dengan cara mengapus, mengurangi, menambah, maupun merubah angka atau kata-kata yang tertera pada surat yang dipalsukan. Membuat surat palsu dapat berupa hal-hal berikut :

1. Membuat surat palsu yang sebagian atau seluruh isi surat tidak sesuai atau bertentangan dengan kebenaran. Membuat surat palsu yang demikian disebut pemalsuan intelektual (*intelectuele valschelijk*);
2. Membuat surat palsu yang seolah-olah surat itu berasal dari orang lain si pembuat surat. Membuat surat palsu yang demikian ini disebut dengan pemalsuan materiil (*materiele valschelijk*).<sup>15</sup>

Di samping isi dan asalnya sebuah surat disebut surat palsu, apabila tanda tangannya tidak benar. Hal ini dapat terjadi dalam hal misalnya :

1. Membuat dengan meniru tanda tangan seseorang yang tidak ada orangnya, seperti orang yang telah meninggal dunia atau secara fiktif;
2. Membuat dengan meniru tanda tangan orang lain baik dngan persetujuan ataupun tidak.<sup>16</sup>

### 2.2.2 Unsur-unsur Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Tindak pidana pemalsuan surat pada umumnya adalah pemalsuan surat dalam bentuk pokok yang dimuat dalam Pasal 263 – 276 KUHP.

Pasal 263 ayat (1) :

“Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang

---

<sup>15</sup> Adami Chazawi, 2002, *Kejahatan Pemalsuan Surat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 100

<sup>16</sup> *Ibid.*,

atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.

Unsur-unsur Pasal 263 ayat (1) sebagai berikut :

1. Unsur Subjektif :

“Dengan maksud untuk menggunakannya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau untuk membuat orang lain menggunakan surat tersebut”.

2. Unsur Objektif :

- a. Barang siapa;
- b. Membuat secara palsu atau memalsukan;
- c. Suatu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan, atau suatu pembebasan hutang, atau;
- d. Suatu surat yang dimaksud untuk membuktikan suatu kenyataan;
- e. Penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian.<sup>17</sup>

Pasal 263 ayat (2) :

“Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”.

Unsur-Unsur Pasal 263 ayat (2) :

1. Unsur Subjektif : Dengan sengaja.

2. Unsur Objektif :

- a. Memakai;
- b. Surat palsu;
- c. Surat yang dipalsukan;
- d. Pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Pasal 266 ayat (2) :

“Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian”.

---

<sup>17</sup><http://www.infobizdanbmi.com/2012/04/pasal-263-kuhppemalsuansurat.html> Diakses pada tanggal 26 September 2014 pukul 20.14 WIB

Unsur-unsur Pasal 266 ayat (2) :

1. Unsur Subjektif : Dengan Sengaja.
2. Unsur Objektif :
  - a. Memakai;
  - b. Akta yang dipalsukan;
  - c. Pemakaian akta tersebut dapat menimbulkan kerugian.

## 2.3 Surat Dakwaan

### 2.3.1 Pengertian Surat Dakwaan

Dakwaan merupakan dasar penting hukum acara pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam surat itu, hakim akan memeriksa perkara itu. Surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan dimuka sidang pengadilan.

I.A. Nederburgh menyatakan tentang surat dakwaan sebagai berikut :

“Surat ini adalah sangat penting dalam pemeriksaan, karena ialah yang merupakan dasarnya, dan menentukan batas-batas bagi pemeriksaan hakim. Memang pemeriksaan itu tidak batal jika batas-batas itu dilampaui, tetapi putusan hakim hanyalah boleh mengenai peristiwa-peristiwa yang terletak dalam batas-batas itu”.<sup>18</sup>

Definisi surat dakwaan menurut Harun M. Husain adalah :

“suatu surat yang diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum, yang memuat uraian tentang identitas lengkap terdakwa, perumusan tindak pidana yang didakwakan yang dipadukan dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, disertai uraian tentang waktu dan tempat tindak pidana dilakukan oleh terdakwa, surat mana menjadi dasar dan batas ruang lingkup pemeriksaan di sidang pengadilan”.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Djoko Prakoso, 1988, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana Dan Eksamanasi Perkara Di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, hlm 94

<sup>19</sup> Harun M. Husain, 1994, *Surat Dakwaan, Teknik Penyusunan, Fungsi Dan Permasalahan*, Rineka cipta, Jakarta, hlm 43

Surat dakwaan menempati posisi sentral dan strategis dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, karena itu surat dakwaan sangat dominan bagi keberhasilan pelaksanaan tugas penuntutan. Ditinjau dari berbagai kepentingan yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara pidana. Surat dakwaan mempunyai tujuan sebagai dasar pemeriksaan sidang pengadilan, dasar pembuktian, tuntutan pidana, dasar pembelaan diri bagi terdakwa dan merupakan dasar penilaian serta dasar putusan pengadilan.<sup>20</sup>

### 2.3.2 Syarat-syarat Surat Dakwaan

Berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP, ditentukan bahwa Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur dan tanggal lahir, jenis kelamin, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.

Menurut ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP bila dijabarkan akan didapatkan 5 (lima) persyaratan dari surat dakwaan yaitu :

- a. Dibuat oleh penuntut umum;
- b. Diberi tanggal dan ditandatangani;
- c. Memuat identitas tersangka;
- d. Uraian cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang di dakwakan;
- e. Waktu dan tempat pidana yang di dakwakan.

Pada uraian a, b dan c merupakan syarat formil dari surat dakwaan, sedangkan pada uraian d dan e merupakan syarat materiil dari surat dakwaan. Uraian secara cermat, berarti menuntut ketelitian penuntut umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang akan diterapkan kepada terdakwa. Dengan menempatkan kata 'cermat' dari rumusan Pasal 143 ayat (2) KUHAP, pembuat

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm 46

undang-undang menghendaki agar penuntut umum dalam membuat surat dakwaan harus selalu bersikap teliti. Uraian secara jelas, berarti uraian kejadian atau fakta kejadian yang jelas dalam surat dakwaan, sehingga terdakwa dengan mudah memahami apa yang di dakwakan terhadap dirinya dan dapat mempersiapkan pembelaan dengan sebaik-baiknya. Uraian secara lengkap, berarti surat dakwaan itu memuat semua unsur tindak pidana yang di dakwakan. Jaksa/penuntut umum selaku pejabat yang dibebankan sebagai pembuat surat dakwaan haruslah hati-hati menguraikan perbuatan (*feit*) tindak pidana yang dilakukan dan juga haruslah dengan jelas dan dapat dimengerti oleh terdakwa baik yang mengerti hukum maupun yang buta hukum.<sup>21</sup>

Dengan demikian dapat diformulasikan bahwa syarat formil adalah syarat yang berkenaan dengan formalitas pembuatan surat dakwaan, sedang syarat materiil adalah syarat yang berkenaan dengan substansi surat dakwaan. Untuk keabsahan surat dakwaan, kedua syarat tersebut harus dipenuhi. Jika syarat formil tidak dapat dipenuhi, maka surat dakwaan dapat dibatalkan (*vernietigbar*), sedangkan jika tidak terpenuhinya syarat materiil, maka dakwaan tersebut batal demi hukum (*absolut nietig*).

### 2.3.3 Bentuk-bentuk Surat Dakwaan

KUHAP tidak memuat ketentuan-ketentuan tentang bentuk surat dakwaan. Bentuk surat dakwaan ini berdasarkan ilmu pengetahuan hukum. Di dalam praktek yang terdapat dalam persidangan, dapat kita lihat bentuk-bentuk dari surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum. Dakwaan dapat disusun secara tunggal, alternatif, subsidair, kumulatif maupun kombinasi. Surat dakwaan hakikatnya ada 4 bentuk, kemudian berkembang menjadi 5 bentuk. Penjelasan dari bentuk-bentuk surat dakwaan tersebut yaitu<sup>22</sup> :

---

<sup>21</sup> Andi Hamzah, 1994, *Pelaksanaan Peradilan Pidana Teori Dan Praktek (Penahanan – Dakwaan - Requisitoir)*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm 26

<sup>22</sup> Darwan Prinst, 1998, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek*, Djambatan, Jakarta, Hlm 114.



1. Dakwaan tunggal

Surat dakwaan tunggal, dibuat dalam hal Jaksa Penuntut Umum berpendapat dan yakin benar, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa hanya merupakan satu tindak pidana saja.

2. Dakwaan kumulatif

Surat dakwaan kumulatif, tindak pidana yang didakwakan masing-masing berdiri sendiri, tetapi didakwakan secara serempak, asal saja pelaku dari tindak pidana itu adalah sama.

3. Dakwaan subsidair

Surat dakwaan subsidair, dimana didakwakan beberapa tindak pidana dengan perumusan secara bertingkat, mulai dari dakwaan yang paling berat hukumannya sampai dakwaan yang paling ringan hukumannya.

4. Dakwaan alternatif

Sama seperti dalam dakwaan subsidair, maka dalam dakwaan alternatif beberapa tindak pidana didakwakan, akan tetapi tujuannya hanya ingin membuktikan salah satu tindak pidana yang didakwakan.

5. Dakwaan kombinasi

Dakwaan kombinasi, adalah merupakan kombinasi dari dakwaan yang berbentuk alternatif dengan dakwaan yang berbentuk subsidair atau antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan subsidair, atau antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif, dan sebagainya.

Berdasarkan uraian di atas, bentuk dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum dalam putusan nomor 49/PID.B/2013/PN.BWI yang diangkat oleh penulis merupakan dakwaan yang berbentuk alternatif, yakni Kesatu : Pasal 263 ayat (1) KUHP, atau Kedua : Pasal 263 ayat (2) KUHP, atau Ketiga Pasal 266 (2) KUHP.

## 2.4 Pembuktian

### 2.4.1 Pengertian Pembuktian

Pembuktian sebagai suatu kegiatan adalah usaha untuk membuktikan sesuatu (objek yang dibuktikan) melalui alat-alat bukti yang boleh digunakan dengan cara-cara tertentu pula untuk menyatakan apa yang dibuktikan itu sebagai terbukti ataukah tidak menurut undang-undang. Sebagaimana kita ketahui bahwa proses kegiatan pembuktian yang dilaksanakan bersama oleh tiga pihak : hakim, jaksa dan terdakwa yang (dapat) didampingi penasihat hukum, segala seginya telah ditentukan dan diatur undang-undang. Keseluruhan ketentuan hukum yang

mengatur segala segi tentang pembuktian itulah yang disebut dengan hukum pembuktian.<sup>23</sup>

Adapun tujuan dari pembuktian adalah mencari dan menetapkan kebenaran-kebenaran yang terdapat pada suatu perkara, jadi bukan untuk mencari-cari kesalahan terdakwa.<sup>24</sup> Pembuktian harus dilaksanakan untuk mencegah jangan sampai menjatuhkan hukuman kepada orang yang tidak bersalah. Pembuktian saja tidak cukup karena hal itu harus disertai pula dengan suatu keyakinan hukum. Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan pembuktian merupakan sebagai proses menjelaskan kedudukan hukum yang sebenarnya dan didasarkan pada alat bukti yang sudah ditentukan oleh undang-undang sehingga pada akhirnya hakim akan mengambil kesimpulan bahwa terdakwa terbukti bersalah atau tidak.

#### **2.4.2 Alat Bukti**

Mengenai jenis-jenis alat bukti yang boleh digunakan dan kekuatan pembuktian, serta cara bagaimana dipergunakannya alat-alat bukti tersebut untuk membuktikan di sidang pengadilan. Alat bukti dimuat dalam Pasal 184 KUHAP, sedangkan mengenai cara mempergunakan alat-alat bukti dan kekuatan pembuktian alat-alat bukti dimuat dalam Pasal 185-189 KUHAP.

Pasal 184 KUHAP mencantumkan, alat-alat bukti adalah :

1. Keterangan Saksi

KUHAP telah memberikan batasan pengertian saksi, ialah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.<sup>25</sup> Sedangkan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa

---

<sup>23</sup> Adami Chazawi, 2006, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, PT Alumni, Bandung, hlm 101

<sup>24</sup> Moch. Faisal Salam, 2001, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, hlm 293

<sup>25</sup> Pasal 1 angka 26 KUHAP

pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya.<sup>26</sup>

Pasal 168 KUHAP melarang seseorang untuk didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi, jika kualitas saksi tersebut berada dalam hubungan keluarga sebagai berikut :

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
- b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
- c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Dalam Pasal 170 KUHAP menyebutkan bahwa seseorang karena pekerjaan, harkat, martabat, atau jabatannya dapat meminta dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan keterangan sebagai saksi. Selanjutnya dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP menyebutkan bahwa sebelum saksi memberikan keterangannya maka saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama yang dianutnya, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Namun Pasal 171 KUHAP menyebutkan bahwa anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin, orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali, dikecualikan untuk memberikan kesaksian tanpa di bawah sumpah.

Pengucapan sumpah itu merupakan syarat mutlak untuk keterangan saksi dijadikan alat bukti. Hal ini dapat ditunjukkan dalam penjelasan Pasal 161 ayat (2) KUHAP yaitu keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji, tidak dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim. Keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain tidak mempunyai nilai

---

<sup>26</sup> Pasal 1 angka 27 KUHAP

sebagai alat bukti keaksian, namun perlu didengar oleh hakim untuk dapat memperkuat keyakinan hakim.

## 2. Keterangan Ahli

Pengertian keterangan dimuat dalam Pasal 1 angka 28 KUHAP yang menyebutkan bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Sedangkan Pasal 186 KUHAP mengatakan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan disidang pengadilan. Di dalam penjelasannya dikatakan bahwa keterangan ahli ini dapat juga diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan.

Keterangan ahli dengan keterangan saksi jelas berbeda, keterangan ahli adalah mengenai suatu penilaian mengenai hal-hal yang sudah nyata dan pengambilan kesimpulan mengenai hal-hal tersebut sesuai dengan pengetahuannya, keahliannya, atau pengalamannya. Sedangkan keterangan saksi adalah mengenai apa yang dialami sendiri oleh saksi tersebut.

## 3. Surat

KUHAP tidak menjelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan surat. Menurut Pasal 187 KUHAP ada 4 (empat) surat yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti. Tiga surat harus dibuat diatas sumpah atau dikuatkan dengan sumpah (Pasal 187 huruf a, b, dan c), sedangkan surat yang keempat adalah surat dibawah tangan (Pasal 187 huruf d).

Tiga jenis surat yang dibuat diatas sumpah atau dikuatkan dengan sumpah tersebut adalah :

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;

- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan.

#### 4. Petunjuk

Apabila kita bandingkan dengan 4 (empat) alat-alat bukti yang lain dalam Pasal 184, maka alat bukti petunjuk ini bukanlah suatu alat yang bulat dan berdiri sendiri, melainkan suatu alat bukti bentukan hakim. Hal itu tampak dari batasannya dalam ketentuan Pasal 188 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana an siapa pelakunya”.

Dalam rangka membuktikan kesalahan terdakwa sesuai dengan yang telah didakwakan, maka diperlukan beberapa petunjuk dimana undang-undang menyebutkan “kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya” dan seterusnya. Dengan demikian kejadian tersebut dipandang sebagai petunjuk-petunjuk karena ada persesuaian dengan tindak pidana yang terjadi, dimana antara kejadian itu ada hubungan yang masuk akal (logis). Hubungan yang logis ini erat kaitannya dengan keterangan saksi, surat-surat dan keterangan terdakwa.<sup>27</sup>

Dari uraian di atas maka dapat dikatakan bahwa petunjuk adalah merupakan alat pembuktian tidak langsung, karena hakim dalam mengambil kesimpulan tentang pembuktian, haruslah menghubungkan suatu alat bukti dengan alat bukti lainnya dan memilih yang ada persesuaiannya satu sama lain.

---

<sup>27</sup> Moch. Faisal Salam, *Op.Cit.*, hlm 301

## 5. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa di dalam persidangan yang dinyatakan dimuka hakim merupakan keterangan yang menggambarkan bagaimana suatu peristiwa telah terjadi. Keterangan terdakwa sebagai alat bukti yang sah tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) huruf e. Keterangan terdakwa lebih lanjut diatur di dalam Pasal 189 KUHAP, yaitu :

1. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
2. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di dalam persidangan, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
3. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
4. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai alat bukti yang lain.

Dalam membuktikan suatu peristiwa sebagai tindak pidana sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (2) KUHAP. Terkait dengan kasus yang dikaji oleh penulis, alat bukti yang dipergunakan berupa keterangan saksi, serta keterangan terdakwa.

### 2.4.3 Sistem Pembuktian

Pembuktian merupakan hal terpenting dalam melakukan acara persidangan di dalam pengadilan. Pembuktian sangat menentukan terbuktinya unsur-unsur yang dipermasalahkan. Dalam pelaksanaan pembuktian pada dasarnya sistem pembuktian diberbagai bidang secara umum memiliki persamaan, hanya tergantung pada jenis alat bukti yang diberlakukan saja. Apabila dilihat dari hukum yang kita anut sekarang, sistem pembuktian dapat diberi batasan sebagai suatu keseluruhan dari berbagai ketentuan perihal kegiatan pembuktian yang saling berhubungan satu dengan yang lain yang tidak terpisahkan dan menjadi suatu kesatuan yang utuh. Ada 4 (empat) macam sistem pembuktian yang telah

dikenal dalam hukum acara pidana. Menurut M. Yahya Harahap ke 4 (empat) sistem pembuktian tersebut, yaitu<sup>28</sup> :

1. Sistem Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Hakim (*Conviction-in Time*)

Sistem pembuktian *conviction-in time* menentukan salah tidaknya seorang menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian “keyakinan” hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Sebaliknya walaupun kesalahan terdakwa “tidak terbukti” berdasar alat-alat bukti yang sah, terdakwa bisa dinyatakan bersalah, semata-mata atas “dasar keyakinan” hakim. Keyakinan tanpa alat bukti yang sah, sudah cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Keyakinan hakimlah yang menentukan wujud kebenaran sejati dalam sistem pembuktian ini.

2. Sistem Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Yang Logis (*Conviction Raisonee*)

Dalam sistem ini dapat dikatakan “keyakinan hakim” tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, dalam sistem pembuktian ini faktor keyakinan hakim “dibatasi”. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Keyakinan hakim dalam sistem harus *conviction-raisonnee*, harus dilandasi reasoning atau alasan-alasan, dan reasoning itu harus “reasonable”, yaitu berdasar alasan yang dapat diterima. Keyakinan hakim harus mempunyai dasar-dasar alasan yang logis dan benar-benar dapat diterima akal.

3. Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif (*Positief Wettelijk Bewijstheorie*)

Pembuktian menurut undang-undang secara positif, “keyakinan hakim tidak ikut ambil bagian” dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Keyakinan hakim dalam sistem ini tidak ikut berperan menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang. Dalam sistem ini, hakim seolah-olah “robot pelaksana” undang-undang yang tak memiliki hati nurani. Sistem ini benar-benar menuntut hakim wajib mencari dan menemukan kebenaran salah atau tidaknya terdakwa sesuai dengan tata cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang.

---

<sup>28</sup> M. Yahya Harahap, 2010, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 277

#### 4. Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk Bewijstheorie*)

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *coviction-in time*. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan keseimbangan antara kedua sistem yang saling bertolak belakang secara ekstrem. Dari hasil penggabungan sistem yang saling bertolak belakang itu, terwujudlah suatu “sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif”. Rumusnya berbunyi : salah tidaknya terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Dari penjelasan Pasal 183 KUHAP pembuat undang-undang telah menentukan pilihan bahwa sistem pembuktian yang paling tepat dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia ialah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, demi tegaknya keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum.<sup>29</sup>

Pembuktian dalam kasus yang dikaji oleh penulis adalah pembuktian menurut undang-undang secara negatif atau (*Negatief Wettelijk Bewijstheorie*) yaitu keyakinan hakim yang ditimbulkan dengan adanya 2 (dua) alat bukti yang sah menurut undang-undang.

### 2.5 Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana

Tugas hakim sangatlah berat, karena tidak hanya mempertimbangkan hukum saja dalam putusan perkara yang dihadapi melainkan juga mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat agar terwujud adanya kepastian hukum. Pertimbangan hakim adalah berupa pertimbangan hukum yang menjadi dasar hakim untuk menjatuhkan suatu putusan. Peter Mahmud Marzuki menyebut pertimbangan hakim dengan istilah *Ratio Decidendi* yakni alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya.<sup>30</sup> *Ratio Decidendi* tersebut terdapat dalam konsideran menimbang pokok perkara. Substansi fakta yang terungkap dalam persidangan antara lain pokok-pokok keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat-surat, keterangan terdakwa, barang bukti serta petunjuk. Berbagai fakta yang terpisahkan dilakukan pengujian menggunakan

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm 280

<sup>30</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm 119



teori kebenaran selanjutnya dirangkaikan dan dikaitkan. Korelasi kausalitas antar alat bukti yang terungkap di persidangan merupakan petunjuk yang membimbing dan membentuk keyakinan hakim sehingga terwujud dalam suatu pertimbangan dalam suatu pertimbangan fakta hukum.

### **2.5.1 Pertimbangan Hakim Bersifat Yuridis**

Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang termuat di dalam putusan. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis antara lain<sup>31</sup> :

#### **1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana, karena berdasarkan dakwaan jaksa proses persidangan tersebut dapat dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan tersebut harus memenuhi syarat materiil maupun syarat formil surat dakwaan. Hal ini dapat dikatakan bahwa pengadilan dalam menjatuhkan putusan senantiasa menjadikan surat dakwaan sebagai suatu bahan pertimbangan.

Berdasarkan perkara yang penulis analisis, dakwaan penuntut umum dalam perkara ini berbentuk alternatif.

#### **2. Keterangan Terdakwa**

Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan oleh terdakwa di sidang pengadilan tentang perbuatan yang dilakukan atau yang terdakwa ketahui sendiri atau yang terdakwa alami sendiri. Keterangan terdakwa merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Hakim, maupun Penasehat Hukumnya sendiri.

---

<sup>31</sup> Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 125

Keterangan terdakwa dalam perkara ini telah tertuang dalam putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Banyuwangi yaitu putusan nomor 49/Pid.B/2013/PN.BWI.

### 3. Keterangan Saksi

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan ini mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan ia alami sendiri yang disampaikan saksi di muka pengadilan dengan mengangkat sumpah sumpah sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing saksi. Hakim mempertimbangkan keterangan saksi tersebut akan terungkap perbuatan pidana yang terjadi dan memperjelas proses pembuktiannya.

Keterangan saksi dalam perkara ini telah tertuang dalam putusan. Saksi-saksi tersebut diajukan oleh korban dan terdakwa.

### 4. Barang Bukti

Barang bukti yang dimaksud dalam hal ini adalah semua benda yang dapat dikenakan pernyataan dan diajukan oleh penuntut umum di muka sidang pengadilan. Barang bukti yang terungkap di persidangan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar atau tidaknya perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa.

Barang bukti yang ada dalam perkara ini telah diserahkan ke muka persidangan, yaitu 1 (satu) bendel akta pembagian hak bersama nomor: 09/03/555/2002 tanggal 20 November 2002 yang dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi; 1 (satu) bendel surat pernyataan hak waris yang diketahui oleh Kepala Desa Genteng, Kabupaten Banyuwangi.

### 5. Pasal-Pasal Peraturan Hukum Pidana

Pasal-Pasal dalam surat dakwaan penuntut umum yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal yang didakwakan oleh penuntut umum dijadikan dasar oleh hakim untuk melakukan pemidanaan atau menjatuhkan

tindakan, Pasal tersebut nantinya akan diungkap dalam sidang pengadilan yang berarti pula merupakan fakta hukum.

Pasal-Pasal yang didakwakan oleh penuntut umum dalam perkara ini, yaitu Pasal 263 ayat (1) KUHP, Pasal 263 ayat (2) KUHP, dan Pasal 266 ayat (2) KUHP.

### **2.5.2 Pertimbangan Hakim Bersifat Non Yuridis**

Pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan di luar pertimbangan yuridis atau pertimbangan yang berasal dari luar peraturan Undang-Undang. Pertimbangan yang bersifat non yuridis antara lain<sup>32</sup> :

1. Latar Belakang Perbuatan Terdakwa

Latar belakang terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan pada dirinya dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kemiskinan, kekurangan, atau kesengsaraan merupakan suatu keadaan ekonomi yang menjadikan alasan seseorang melakukan suatu tindak pidana.

2. Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa sudah pasti merugikan dan membawa saksi korban sebagai akibat yang timbul dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

3. Kondisi Diri Terdakwa

Kondisi diri terdakwa adalah kondisi fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan tindak pidana, termasuk pula status sosialnya. Keadaan fisik yang dimaksud ialah usia dan tingkat kedewasaannya. Sedangkan kondisi psikis yang dimaksud adalah berkaitan dengan perasaan misalnya memiliki dendam, mendapatkan ancaman, atau tekanan dari orang lain dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal. Untuk status sosial yang dimaksud adalah

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm 136

predikat yang dimiliki terdakwa dalam masyarakat yakni sebagai pejabat, tokoh masyarakat, atau gelandangan dan lain sebagainya.

#### 4. Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa

Keadaan sosial ekonomi terdakwa dapat dilihat dari tingkat pendapatan dan biaya hidup terdakwa. Di dalam KUHP maupun KUHAP tidak ada satu aturanpun yang dengan jelas memerintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan yang berupa pembedaan. Ketentuan ini belum mengikat pengadilan karena masih bersifat konsep. Akan tetapi, kondisi sosial ekonomi tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan sepanjang hal tersebut merupakan fakta yang terungkap di muka persidangan.

Keseluruhan dari pertimbangan tersebut di atas, baik pertimbangan yuridis maupun pertimbangan nonyuridis secara definitif tidak ditemukan di dalam berbagai peraturan hukum acara. KUHAP sekalipun menyebutkan adanya pertimbangan, penyebutannya hanya garis besarnya. Sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf d yang berbunyi : “Putusan pembedaan memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.” Meskipun hanya disebutkan demikian, yang dimaksud fakta dan keadaan dalam Pasal 197 KUHAP tersebut kemungkinan bisa saja berupa fakta yuridis ataupun nonyuridis sehingga hal mana menjadi pertimbangan yuridis dan pertimbangan nonyuridis. Pertimbangan hakim dalam kasus tindak pidana pemalsuan ini, Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi dalam putusan nomor 49/PID.B/2013/PN.BWI menggunakan pertimbangan hakim yang bersifat yuridis, karena tidak terbuktinya pasal yang didakwakan.

## 2.6 Putusan Pengadilan

### 2.6.1 Pengertian Dan Macam-macam Putusan

Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (*vonis*). Pasal 1 butir 11 KUHAP memberi definisi tentang putusan yaitu pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Pasal 195 KUHAP menyebutkan bahwa “Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum”. Menurut R. Soesilo dan M. Karjadi menyatakan bahwa ketentuan ini dimaksudkan agar masyarakat umum tidak curiga dan merasa ragu-ragu terhadap tindakan pengadilan, oleh karena dengan demikian masyarakat umum senantiasa dapat menjalankan pengawasan.<sup>33</sup>

Selanjutnya dalam Pasal 200 KUHAP menyebutkan bahwa putusan ditandatangani oleh hakim dan panitera seketika setelah putusan diucapkan. Ini dimaksudkan untuk memberi kepastian bagi terdakwa agar tidak berlarut-larut waktunya untuk mendapatkan surat putusan tersebut dalam rangka ia akan menggunakan upaya hukum.<sup>34</sup> Putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana yaitu berguna untuk memperoleh suatu kepastian hukum tentang status terdakwa dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut. Langkah dimaksud disini adalah dapat berupa menerima putusan; melakukan upaya hukum, banding, kasasi; melakukan grasi; dan sebagainya.

KUHAP mengenal 2 (dua) jenis putusan pengadilan yaitu putusan sela dan putusan akhir. Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan ketika masih dalam proses pemeriksaan perkara dengan tujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan. Putusan sela tidak mengakhiri pemeriksaan, tetapi akan berpengaruh terhadap arah dan jalannya pemeriksaan.<sup>35</sup> Putusan sela ini biasanya ada karena adanya keberatan dari terdakwa atau penasihat hukumnya. Putusan sela ini

---

<sup>33</sup> Modul Praktik Peradilan Pidana, 2011, Fakultas Hukum Unej, Jember, hlm 54

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm 54

<sup>35</sup> Adami Chazawi, 2002, *Kemahiran Dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, Bayumedia Publishing, Jakarta, hlm 85

mengacu pada Pasal 156 ayat (1) KUHAP yaitu dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan.

Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan. Menurut sifatnya, putusan akhir ini dibedakan menjadi 2 (dua) sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 191 dan 193 ayat (1) KUHAP yaitu :

- a. Putusan yang bersifat bukan pidana, meliputi putusan bebas dan putusan lepas (Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP);
- b. Putusan yang bersifat pidana (Pasal 193 KUHAP).

KUHAP mengenal tiga jenis putusan akhir yaitu putusan bebas, putusan lepas, dan putusan pidana.

1. Putusan Bebas (*Vrijpraak*)

Putusan bebas ialah putusan yang menyatakan terdakwa dibebaskan dari dakwaan (*Vrijpraak*). Menurut Pasal 191 ayat (1) KUHAP putusan ini dijatuhkan oleh pengadilan apabila ia berpendapat bahwa kesalahan atau perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan di dalam pemeriksaan di persidangan. Tidak terbuktinya kesalahan terdakwa ini menurut penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP karena tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang ini. Hal ini merupakan konsekuensi adanya Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang salah melakukannya. Jadi sebenarnya masih ada kemungkinan terdakwa yang melakukannya akan tetapi di persidangan tidak terbukti.

## 2. Putusan Lepas (*Onslag Van Recht Vervolging*)

Putusan lepas yaitu putusan yang menyatakan bahwa terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukum. Menurut Pasal 191 ayat (2) KUHP putusan ini dijatuhkan oleh hakim apabila ia berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan tersebut tidak/bukan merupakan suatu tindak pidana. Putusan lepas ini juga dapat dijatuhkan karena adanya alasan pemaaf (Pasal 48, 49, 50, 51 ayat (1) KUHP) atau karena terdakwa tidak mampu bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP).

## 3. Putusan Pidana

Pasal 193 ayat (1) KUHP dijelaskan bahwa putusan pidana ini dijatuhkan oleh hakim apabila kesalahan terdakwa terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan. Putusan pidana terhadap terdakwa didasarkan pada penilaian pengadilan. Jika pengadilan berpendapat dan menilai bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

Berdasarkan uraian diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi No. 49/PID.B/2013/PN.BWI, sebagaimana putusan yang diangkat oleh penulis merupakan jenis putusan akhir berupa putusan bebas.

### **2.6.2 Syarat-syarat Putusan**

Setiap putusan pengadilan harus memuat dasar dan alasan diberikannya putusan tersebut. Selain itu, harus tercantum pasal dari peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam surat dakwaan yang dikenakan kepada terdakwa. Syarat sahnya putusan pengadilan berdasar Pasal 195 KUHP, putusan itu harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Dengan melihat juga Pasal 197 ayat (1) KUHP yang berisi tentang syarat-syarat yang harus dimuat dalam suatu putusan pengadilan agar supaya putusan pengadilan tersebut dapat dikatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum serta dapat dilaksanakan.

Menurut ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP diatur bahwa surat putusan pemidanaan harus memuat :

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi : “DEMI KEADILAN YANG BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“ ;
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa;
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letak kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan panitera.

Berdasarkan Pasal 199 ayat (1) KUHAP yang menjelaskan tentang surat putusan bukan pemidanaan yaitu:

- a. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) kecuali huruf e, f dan h;
- b. Pernyataan bahwa terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dengan alasan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan;
- c. Perintah supaya terdakwa segera dibebaskan jika ia ditahan.

Selain hal-hal yang tersebut di atas, dalam suatu putusan pengadilan juga harus mencatumkan fakta-fakta persidangan. Fakta-fakta persidangan yang dimaksud adalah fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan suatu perkara di sidang pengadilan. Fakta di persidangan diperoleh dari pemeriksaan alat-alat bukti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan barang bukti yang



dihadirkan di persidangan. Fakta-fakta persidangan tersebut merupakan dasar pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara yang diperiksanya apakah terdakwa bersalah atau tidak berdasarkan minimal dua alat bukti dan keyakinan hakim.<sup>36</sup>

Putusan nomor 49/PID.B/2013/PN.BWI yang dikaji oleh penulis, terdakwa diputus bebas oleh majelis hakim, karena majelis hakim berkeyakinan bahwa terdakwa tidak terbukti dan secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum baik dalam dakwaan alternatif kesatu, dakwaan alternatif kedua dan dakwaan alternatif ketiga.

---

<sup>36</sup> Pasal 183 KUHP

### BAB 3

#### PEMBAHASAN

#### 3.1 Pasal Yang Didakwakan Penuntut Umum Sebagai Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dengan Perbuatan Materiil Terdakwa.

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*, tetapi tidak ada penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu, karena itu para ahli hukum berusaha memberikan arti dan isi dari istilah itu. Namun sampai saat ini belum ada keragaman pendapat.<sup>37</sup>

Moeljatno mendefinisikan *strafbaar feit* sebagai berikut :

Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada saat itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>38</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa *strafbaar feit* adalah tindakan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Dengan demikian pemalsuan surat merupakan suatu tindak pidana, karena perbuatan tersebut sudah diatur dalam KUHP dan menimbulkan sanksi.

Tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat banyak macamnya salah satunya adalah kejahatan pemalsuan, bahkan dewasa ini banyak sekali terjadi tindak pidana pemalsuan dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya yang menunjuk pada semakin tingginya tingkat intelektualitas dari kejahatan pemalsuan yang semakin kompleks. Kejahatan mengenai pemalsuan atau

---

<sup>37</sup> Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 67

<sup>38</sup> Moeljatno, 2002, *Azas-Azas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm 54

disingkat kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang mana di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu sesuatu (obyek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Salah satu jenis tindak pidana pemalsuan yang dikenal dalam KUHP adalah tindak pidana pemalsuan surat (*valschheid in geschriften*). Tindak pidana pemalsuan surat merupakan suatu bentuk kejahatan yang sering dilakukan oleh masyarakat, apalagi di era yang modern seperti sekarang ini. Kemajuan teknologi yang semakin pesat dapat menunjang pelaku untuk melakukan perbuatan pemalsuan surat.

Pemalsuan surat diatur dalam Bab XII buku KUHP, dari Pasal 263 KUHP sampai Pasal 276 KUHP, yang dapat dibedakan menjadi 7 macam pemalsuan surat, yakni :

1. Pemalsuan surat pada umumnya (Pasal 263 KUHP);
2. Pemalsuan surat yang diperberat (Pasal 264 KUHP);
3. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik (Pasal 266 KUHP);
4. Pemalsuan surat keterangan dokter (Pasal 267, Pasal 268 KUHP);
5. Pemalsuan surat-surat tertentu (Pasal 269, Pasal 270, Pasal 271 KUHP);
6. Pemalsuan surat keterangan Pejabat tentang hak milik (Pasal 274 KUHP);
7. Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (Pasal 275 KUHP).

Adapun kasus perkara pidana yang menjadi analisis penulis yaitu tindak pidana pemalsuan surat terkait tandatangan yang dipalsukan dalam Putusan Nomor 49/Pid.B/2013/PN.BWI, Secara garis besar duduk perkara adalah sebagai berikut dalam dakwaan alternatif yang dihadapkan dipersidangan oleh penuntut umum. Bahwa terdakwa Rohman Bin Jayus pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi pada tahun 2006, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2006, bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Banyuwangi atau setidaknya di satu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, membuat surat palsu atau memalsukan surat terkait dengan

tandatangan yang dipalsukan oleh terdakwa, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa Rohman Bin Jayus mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan obyek perkara tanah persil Nomor 120 Blok D II Kohir Nomor 344 Luas 1.059 m<sup>2</sup> yang terletak di Dusun Sawahan Rt 02 Rw 02 Desa Genteng Kulon Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi kepada Sulastri yang menempati objek tersebut bersama anaknya yaitu Sutinah. Gugatan yang diajukan oleh terdakwa dengan mempergunakan akta pembagian hak bersama Nomor 09/03/355/2002 tanggal 20 November 2002 yang dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi dan 1 (satu) bendel surat pernyataan hak waris yang dibuat pada tanggal 7 Agustus 2002, yang didalamnya tercantum nama dan tanda tangan para ahli waris, yaitu : Sri Wahyuni, Rohman (Terdakwa), Edi Sugiarto, Kartini, Sari Anjarwati, Sudarni (Adik Terdakwa) dan Inda Rini.

Saksi Sulastri (adik kandung terdakwa) yang namanya tertera di dalam akta pembagian hak bersama Nomor 09/03/355/2002 2002 tanggal 20 November 2002 yang dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi tidak pernah menandatangani akta pembagian hak bersama tersebut, dan saksi tidak tahu yang memalsukan tandatangannya. Saksi Sulastri juga tidak mengetahui kalau surat-surat tersebut digunakan terdakwa untuk mengajukan gugatan perdata terhadap Sulastri (Ibu kandung Sutinah). Saksi baru mengetahui sejak ada eksekusi terhadap tanah dan rumah yang ditempati oleh Sutinah (anak kandung Sulastri). Akibat perbuatan terdakwa, terdakwa memenangkan gugatan dan saksi Sutinah harus keluar dari rumah yang selama ini ditempatinya.

Terkait dengan proses tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang kemudian dituangkan oleh penuntut umum dalam surat dakwaan untuk dilimpahkan ke pengadilan. Surat dakwaan merupakan dasar untuk hakim memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Hal ini dapat ditafsirkan bahwa pemeriksaan dalam sidang pengadilan tidak boleh keluar dari surat dakwaan yang dirumuskan oleh jaksa penuntut umum. Surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang

disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan dimuka sidang pengadilan.

Definisi surat dakwaan menurut Harun M. Husain adalah :

“suatu surat yang diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum, yang memuat uraian tentang identitas lengkap terdakwa, perumusn tindak pidana yang didakwakan yang dipadukan dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, disertai uraian tentang waktu dan tempat tindak pidana dilakukan oleh terdakwa, surat mana menjadi dasar dan batas ruang lingkup pemeriksaan di sidang pengadilan”.<sup>39</sup>

Surat dakwaan menempati posisi sentral dan strategis dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, karena itu surat dakwaan sangat dominan bagi keberhasilan pelaksanaan tugas penuntutan. Surat dakwaan sangat penting di dalam pemeriksaan perkara pidana karena surat dakwaan berfungsi sebagai dasar hakim untuk memutus perkara tersebut. Penuntut umum dalam membuat surat dakwaan harus teliti, selain syarat materiilnya harus lengkap pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa yang telah melakukan tindak pidana harus sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum harus memberikan pengaturan pasal-pasal yang dinilai memang layak kepada terdakwa dan selain itu juga penuntut umum harus memperhatikan latar belakang terdakwa melakukan tindak pidana pemalsuan surat itu sendiri. KUHAP tidak memuat ketentuan-ketentuan tentang bentuk surat dakwaan. Bentuk surat dakwaan ini berdasarkan ilmu pengetahuan hukum. Surat dakwaan dalam praktek yang terdapat dalam persidangan dikenal ada 5 (lima) jenis yaitu<sup>40</sup> :

1. Dakwaan tunggal

Surat dakwaan tunggal, dibuat dalam hal Jaksa Penuntut Umum berpendapat dan yakin benar, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa hanya merupakan satu tindak pidana saja.

---

<sup>39</sup> Harun M. Husain, 1994, *Surat Dakwaan, Teknik Penyusunan, Fungsi Dan Permasalahan*, Rineka cipta, Jakarta, hlm 43

<sup>40</sup> Darwan Prinst, 1998, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek*, Djambatan, Jakarta, Hlm 114

2. Dakwaan kumulatif

Surat dakwaan kumulatif, tindak pidana yang didakwakan masing-masing berdiri sendiri, tetapi didakwakan secara serempak, asal saja pelaku dari tindak pidana itu adalah sama.

3. Dakwaan subsidair

Surat dakwaan subsidair, dimana didakwakan beberapa tindak pidana dengan perumusan secara bertingkat, mulai dari dakwaan yang paling berat hukumannya sampai dakwaan yang paling ringan hukumannya.

4. Dakwaan alternatif

Sama seperti dalam dakwaan subsidair, maka dalam dakwaan alternatif beberapa tindak pidana didakwakan, akan tetapi tujuannya hanya ingin membuktikan salah satu tindak pidana yang didakwakan.

5. Dakwaan kombinasi

Dakwaan kombinasi, adalah merupakan kombinasi dari dakwaan yang berbentuk alternatif dengan dakwaan yang berbentuk subsidair atau antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan subsidair, atau antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif, dan sebagainya.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, surat dakwaan merupakan surat yang dibuat oleh penuntut umum yang memuat uraian perumusan tindak pidana yang dituduhkan kepada terdakwa. Untuk menyusun suatu surat dakwaan, penuntut umum hendaknya memperhatikan syarat-syarat yang telah diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP. Berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP, ditentukan bahwa Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur dan tanggal lahir, jenis kelamin, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.

Terkait dengan syarat pembuatan surat dakwaan yang dikenal dengan istilah syarat formil dan syarat materiil, yang mana Pasal 143 ayat (2) huruf a diatas berkaitan dengan formalitas pembuatan surat dakwaan mengenai identitas terdakwa. Sedangkan Pasal 143 ayat (2) huruf b disebut dengan syarat materiil, karena berkaitan dengan isi dakwaan untuk menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana. Dengan demikian dapat diformulasikan bahwa syarat

formil adalah syarat yang berkenaan dengan formalitas pembuatan surat dakwaan, sedang syarat materiil adalah syarat yang berkenaan dengan substansi surat dakwaan. Untuk keabsahan surat dakwaan, kedua syarat tersebut harus dipenuhi. Jika syarat formil tidak dapat dipenuhi, maka surat dakwaan dapat dibatalkan (*vernietigbar*), sedangkan jika tidak terpenuhinya syarat materiil, maka dakwaan tersebut batal demi hukum (*absolut nietig*).

Undang-undang sendiri hanya menjelaskan bahwa surat dakwaan dikenal dengan istilah syarat formil dan syarat materiil, dan tidak dijelaskan mengenai uraian secara cermat, jelas, dan lengkap. Dalam hal ini Soetomo merumuskan masing-masing tersebut dengan pengertian, yaitu<sup>41</sup> :

a. Cermat

Dalam menyusun surat dakwaan, kecermatan diperlukan dalam mengutarakan unsur-unsur perbuatan yang ditentukan oleh undang-undang atau pasal-pasal yang bersangkutan dilanjutkan dengan mengemukakan fakta-fakta perbuatan yang didakwakan sesuai dengan unsur-unsur dari pasal yang dilanggar tersebut.

b. Jelas

Jelas berarti tidak menimbulkan kekaburan atau keragu-raguan semuanya serba terang dan tidak ada sesuatu yang perlu dipertanyakan atau ditafsirkan lagi, yang berarti siapa pun yang membacanya menjadi mengerti. Surat dakwaan memang harus jelas, untuk memudahkan terdakwa mengerti tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya, dengan demikian memudahkan baginya untuk mengadakan pembelaan terhadap dakwaan tersebut atas dirinya.

c. Lengkap

Lengkap berarti komplet atau cukup yang maksudnya tidak ada yang cicir atau tercecer atau ketinggalan, semuanya ada. Ibarat menggambarkan organ tubuh manusia, begitu dikatakan lengkap berarti semua komplet, seandainya salah satu organ tidak ada misalnya kakinya buntung berarti tidak lengkap. Demikian pula halnya di dalam surat dakwaan, dikatakan lengkap kalau uraian perbuatan yang didakwakan menjadi bulat, artinya hal-hal yang relevan sesuai dengan unsur-unsur pasal yang bersangkutan tidak ada yang ketinggalan, tidak ada yang tercecer.

---

<sup>41</sup> A. Soetomo, 1990, *Pedoman Dasar Pembuatan Surat Dakwaan Dan Suplemen*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, hlm 4

Surat dakwaan dalam Putusan Nomor 49/Pid.B/2013/PN.BWI yang penulis analisis, surat dakwaan yang disusun penuntut umum sudah tepat mengenai nama terdakwa. Akan tetapi, penuntut umum kurang cermat dalam menguraikan fakta perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Hal ini yang menjadikan surat dakwaan yang terdapat dalam Putusan Nomor 49/Pid.B/2013/PN.BWI tersebut menimbulkan kekaburan atau keragu-raguan.

Dikaitkan dengan kasus posisi yang penulis analisis, surat dakwaan yang disusun oleh penuntut umum dalam Putusan Nomor 49/Pid.B/2013/PN.BWI disusun secara alternatif. Bentuk dakwaan alternatif memuat beberapa dakwaan yang diutarakan dengan kata *atau*. Dakwaan seperti ini dibuat jika hasil pemeriksaan menurut pendapat penuntut umum masih meragukan tentang jenis tindak pidana apa yang tepat harus didakwakan.<sup>42</sup> Maksud dakwaan alternatif memberi pilihan kepada hakim/pengadilan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggung jawabkan kepada terdakwa karena tindak pidana yang dilakukannya. Menurut Van Bemmelen dakwaan alternatif dibuat dalam dua hal yaitu :

1. Penuntut umum tidak mengetahui dengan pasti perbuatan mana dari ketentuan pidana yang didakwakan akan terbukti nantinya di pengadilan, misalnya apakah terbukti nantinya membujuk melakukan atau melakukan perbuatan.
2. Penuntut umum meragukan ketentuan pidana mana yang akan diterapkan oleh hakim atas perbuatan yang menurut pertimbangannya telah nyata terbukti.<sup>43</sup>

Berdasarkan kasus posisi tersebut yang terdapat dalam Putusan Nomor : 49/Pid.B/2013/PN.BWI, terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan alternatif kesatu Pasal 263 ayat (1) KUHP, dakwaan alternatif kedua Pasal 263 ayat (2) KUHP, dakwaan alternatif ketiga Pasal 266 ayat (2) KUHP.

---

<sup>42</sup> Ansori Sabuan, Syarifuddin Pettanasse, Ruben Achmad, 1990, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, hlm 128

<sup>43</sup> Andi Hamzah, 1994, *Pelaksanaan Peradilan Pidana Teori Dan Praktek (Penahanan – Dakwaan - Requisitoir)*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm 26



Pasal 263 ayat (1) :

“Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.

Unsur-unsur Pasal 263 ayat (1) sebagai berikut :

1. Unsur Subjektif :

Dengan maksud untuk menggunakannya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau untuk membuat orang lain menggunakan surat tersebut.

2. Unsur Objektif :

- a. Barang siapa;
- b. Membuat secara palsu atau memalsukan;
- c. Suatu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan, atau suatu pembebasan hutang, atau;
- d. Suatu surat yang dimaksud untuk membuktikan suatu kenyataan;
- e. Penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian.

Pasal 263 ayat (2) :

“Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”.

Unsur-Unsur Pasal 263 ayat (2) :

1. Unsur Subjektif : Dengan sengaja.

2. Unsur Objektif :

- a. Memakai;
- b. Surat palsu;
- c. Surat yang dipalsukan;
- d. Pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Pasal 266 ayat (2) :

“Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian”.

Unsur-unsur Pasal 266 ayat (2) :

1. Unsur Subjektif : Dengan Sengaja.
2. Unsur Objektif :
  - a. Memakai;
  - b. Akta yang dipalsukan;
  - c. Pemakaian akta tersebut dapat menimbulkan kerugian

Terkait dengan Pasal-pasal yang didakwakan oleh penuntut umum yang disusun secara alternatif dalam Putusan Nomor 49/Pid.B/ 2013/PN.BWI, dalam dakwaan alternatif kesatu terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 (1) KUHP.

Dakwaan *alternatif Kesatu* Pasal 263 ayat (1) KUHP :

“Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.

Pasal 263 ayat (1) KUHP yang mana rumusan unsurnya :

1. Barang siapa

Barang siapa dalam hal ini adalah siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum. Sesuai dengan fakta persidangan yang terdapat dalam Putusan Nomor 49/Pid.B/2013/PN.BWI, barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa Rohman Bin Jayus. Dengan demikian orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah terdakwa, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dalam hal ini unsur barang siapa terpenuhi.

2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat

Membuat surat palsu adalah membuat surat yang isinya bukan semestinya (tidak benar), atau membuat surat sedemikian rupa sehingga menunjukkan asal surat yang tidak benar. Sedangkan memalsu surat adalah mengubah surat sedemikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari pada yang

asli.<sup>44</sup> Membuat surat palsu adalah membuat sebuah surat yang seluruh atau isinya palsu. Palsu artinya tidak benar atau bertentangan dengan yang sebenarnya. Membuat surat palsu dapat berupa hal-hal berikut :

1. Membuat surat palsu yang sebagian atau seluruh isi surat tidak sesuai atau bertentangan dengan kebenaran. Membuat surat palsu yang demikian disebut pemalsuan intelektual (*intelectuele valscheljik*);
2. Membuat surat palsu yang seolah-olah surat itu berasal dari orang lain si pembuat surat. Membuat surat palsu yang demikian ini disebut dengan pemalsuan materiil (*materiele valscheljik*).<sup>45</sup>

Di samping isi dan asalnya sebuah surat disebut surat palsu, apabila tanda tangannya tidak benar. Hal ini dapat terjadi dalam hal misalnya :

1. Membuat dengan meniru tanda tangan seseorang yang tidak ada orangnya, seperti orang yang telah meninggal dunia atau secara fiktif;
2. Membuat dengan meniru tanda tangan orang lain baik dengan persetujuan ataupun tidak.<sup>46</sup>

Sedangkan perbuatan memalsu (*vervalsen*) surat adalah berupa perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain dengan isi surat semula, dengan cara mengapus, mengurangi, menambah, maupun merubah angka atau kata-kata yang tertera pada surat yang dipalsukan. Sama halnya dengan membuat surat palsu, memalsu surat dapat terjadi selain terhadap sebagian atau seluruh isi surat, dapat juga pada tandatangan si pembuat surat.

Perbedaan prinsip antara perbuatan membuat surat palsu dengan memalsu surat menurut Adami Chazawi adalah<sup>47</sup> :

Membuat surat palsu atau membuat palsu surat, sebelum perbuatan dilakukan, belum ada surat, kemudian dibuat suatu surat yang

---

<sup>44</sup>R. Soesilo, 1993, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarnya Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm 195

<sup>45</sup> Adami Chazawi, 2002, *Kejahatan Pemalsuan Surat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 100

<sup>46</sup> *Ibid.*,

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm 101

isinya sebagian atau seluruhnya adalah bertentangan dengan kebenaran atau palsu. Seluruh tulisan dalam surat itu dihasilkan oleh perbuatan membuat surat palsu. Surat yang demikian disebut dengan surat palsu atau surat tidak asli. Tidak demikian dengan perbuatan memalsu surat. Sebelum perbuatan ini dilakukan, sudah ada surat disebut surat asli. Kemudian pada surat yang asli ini, terhadap isinya (termasuk tandatangan dan nama si pembuat asli) dilakukan perbuatan memalsu yang akibatnya surat yang semula benar menjadi surat yang sebagian atau seluruh isinya tidak benar dan bertentangan dengan kebenaran atau palsu, surat yang demikian disebut dengan surat yang dipalsu.

Pada mulanya terdakwa mengajukan pembuatan akta pembagian hak bersama pada tahun 2002 yang mana obyek yang tercantum dalam akta pembagian hak bersama tersebut adalah tanah yang merupakan warisan dari Ibu terdakwa yang bernama Khomsatun yang diwariskan kepada anak-anaknya termasuk terdakwa. Bahwa akta pembagian hak bersama yang diajukan oleh terdakwa untuk menggugat saksi Sutinah tersebut di tandatangani dihadapan Pak Camat yang juga selaku PPAT Kecamatan Genteng di kantor Kecamatan. Pembuatan akta pembagian hak bersama yang diajukan oleh terdakwa tersebut berdasarkan surat-surat atau dokumen-dokumen yang diajukan oleh pihak-pihak yang terlampir dalam akta tersebut, pihak Kesatu sebanyak 7 (tujuh) orang dan pihak Kedua 1 (satu) orang yaitu terdakwa. Pada saat proses pembuatan akta pembagian hak bersama tersebut semua pihak hadir di Kecamatan termasuk Sulastri (adik terdakwa) yang datang bersama kakaknya yang bernama saksi Sudarni. Semua pihak yang tertera namanya tidak ada yang merasa keberatan tandatangan di dalam akta pembagian hak bersama tersebut termasuk Sulastri. Setelah diajukan dan ditandatangani oleh semua pihak dihadapan Pak Camat selaku PPAT Kecamatan Genteng, akta pembagian hak bersama tersebut dibawa terdakwa bersama staf Kecamatan yang bernama Edi Susanto untuk minta tandatangan Kades Genteng Kulon. Akta pembagian hak bersama tersebut berasal dari Kecamatan, maka Kades tandatangan di dalam akta tersebut dan juga ditandatangani oleh Sekdes selaku saksi.

Berdasarkan surat-surat atau dokumen-dokumen pendukung yang diajukan oleh pihak-pihak termasuk terdakwa sebagai pihak kedua maka pada hari Rabu tanggal 20 November 2002, telah terbit akta pembagian hak bersama Nomor : 09/03/355/2002 yang dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi. Dengan demikian tidak ada perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat terkait tandatangan yang dipalsukan oleh terdakwa yang dilaporkan oleh saksi Sutinah, karena dalam pembuatan akta pembagian hak bersama tersebut semua ahli waris sudah hadir dan tandatangan dihadapan Pak Camat selaku PPAT Kecamatan Genteng. Tidak ada ahli waris yang melaporkan terkait tandatangan yang dipalsukan terdakwa dalam akta pembagian hak bersama Nomor : 09/03/355/2002 tersebut. Dalam hal ini unsur perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat terkait tandatangan yang dipalsukan tidak terpenuhi.

3. Dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu.

Tidak semua surat dapat menjadi obyek pemalsuan surat menurut Adami Chazawi, melainkan terbatas pada 4 macam surat, yaitu<sup>48</sup> :

- a. Surat yang menimbulkan suatu hak, pada umumnya sebuah surat tidak melahirkan secara langsung adanya suatu hak, melainkan hak itu timbul dari adanya perikatan hukum (perjanjian) yang tertuang dalam surat itu, tetapi ada juga surat yang melahirkan hak tertentu misalnya cek, surat izin mengemudi, ijazah, dan lain sebagainya.
- b. Surat yang menimbulkan suatu perikatan, surat yang berisi suatu perikatan pada dasarnya adalah berupa surat yang karena perjanjian itu melahirkan hak misalnya hak penjual untuk menerima uang pembayaran harga benda dan pembeli menerima benda yang dibelinya.
- c. Surat yang menimbulkan pembebasan hutang, lahirnya pembebasan hutang pada dasarnya disebabkan karena dan dalam hubungannya dengan

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm 101

suatu perikatan misalnya suatu kuitansi yang berisi penyerahan sejumlah uang tertentu dalam hal ini misalnya jual beli, hutang piutang, dan lain sebagainya.

- d. Surat yang diperuntukkan bukti mengenai sesuatu hal, sesuatu hal adalah berupa kejadian atau peristiwa tertentu baik yang karena diadakan (misalnya perkawinan) maupun karena alam (misalnya kelahiran dan kematian), peristiwa mana mempunyai suatu akibat hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan bukti adalah karena sifatnya surat itu memiliki kekuatan pembuktian (*bewijskracht*). Mengenai unsur diperuntukkan sebagai bukti dan mengenai sesuatu hal adalah berupa dua unsur yang tidak terpisahkan.

Surat yang digunakan terdakwa untuk menggugat saksi Sutinah merupakan surat yang diperuntukkan bukti mengenai sesuatu hal karena surat yang digunakan terdakwa memiliki kekuatan pembuktian. Unsur seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan mengandung makna yaitu adanya orang-orang yang terpedaya dengan digunakannya surat-surat yang demikian, dan surat itu berupa alat yang digunakan untuk memperdaya orang, yakni orang terhadap siapa maksud surat itu digunakan, bisa orang-orang pada umumnya dan bisa juga orang tertentu yang menganggap surat itu asli dan tidak dipalsu. Maksud yang demikian sudah harus ada sebelum atau setidaknya pada saat akan memulai perbuatan itu.<sup>49</sup>

Akta pembagian hak bersama Nomor : 09/03/355/2002 yang digunakan terdakwa untuk menggugat secara perdata saksi Sutinah tersebut sudah benar dan tidak ada perbuatan memalsukan surat maupun surat yang dipalsu terkait dengan isinya, tanggalnya maupun tandatangan yang terdapat di dalam akta pembagian hak bersama tersebut, karena dalam akta pembagian hak bersama tersebut semua pihak-pihak termasuk terdakwa dan saksi Sulastri (adik terdakwa) yang tandatangaannya diduga dipalsukan oleh terdakwa hadir dan tandatangan dihadapan Pak Camat selaku PPAT

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm 104

Kecamatan Genteng. Para ahli waris tidak ada yang melaporkan terdakwa sehubungan dengan akta pembagian hak bersama tersebut, yang melaporkan justru orang lain yakni saksi Sutinah. Terdakwa tidak menggunakan surat palsu untuk menggugat secara perdata saksi Sutinah, karena surat yang digunakan oleh terdakwa adalah 1 (satu) bendel akta pembagian hak bersama Nomor : 09/03/555/2002 yang dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 20 November 2002 dan 1 (satu) bendel surat pernyataan waris yang diketahui oleh Kepala Desa Genteng Kulon dan Camat Genteng yang dibuat pada tanggal 7 Agustus dan tidak ada tandatangan yang dipalsukan oleh terdakwa. Maka unsur menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu ini tidak terpenuhi.

#### 4. Dapat menimbulkan kerugian

Kerugian yang dapat timbul akibat dari pemakaian surat palsu atau surat dipalsu, tidak perlu diketahui atau disadari oleh petindak. Hal ini ternyata dari adanya suatu arrest HR (8-6-1897) yang menyatakan bahwa “petindak tidak perlu mengetahui terlebih dulu kemungkinan timbulnya kerugian ini.”<sup>50</sup> Kemungkinan akan adanya kerugian berlaku bagi siapa saja, yang siapa orang yang akan mengalami kerugian beserta macamnya kerugian itu harus dibuktikan adanya. Dengan melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memlasu surat tidaklah dipersoalkan tentang manfaat apa yang diperoleh petindak dari perbuatannya.<sup>51</sup>

Saksi Sutinah merasa dirugikan dengan adanya akta pembagian hak bersama Nomor : 09/03/555/2002 yang dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Genteng pada tanggal 20 November 2002 yang digunakan terdakwa untuk menggugat secara perdata saksi Sutinah. Saksi Sutinah menganggap terdakwa memalsu tandatangan salah satu pihak ahli waris, yaitu saksi Sulastri yang merupakan adik kandung terdakwa. Akan tetapi dari fakta yang terungkap,

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm 105

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm 106

bahwa akta pembagian hak bersama tersebut dibuat dihadapan Pak Camat selaku PPAT Kecamatan Genteng, dan semua pihak-pihak termasuk terdakwa dan saksi Sulastri (adik terdakwa) yang tandatangaannya diduga dipalsukan oleh terdakwa hadir dan tandatangan dihadapan Pak Camat selaku PPAT Kecamatan Genteng. Unsur dapat menimbulkan kerugian tidak terbukti, karena saksi Sutinah yang melaporkan ada tandatangan yang diduga dipalsukan oleh terdakwa sudah kalah dalam putusan perkara perdata oleh terdakwa mulai dari pengadilan negeri Pengadilan Negeri Banyuwangi, ditingkat banding Pengadilan Tinggi Jawa Timur, ditingkat kasasi di Mahkamah Agung, bahkan sampai peninjauan Kembali (PK).

Dari uraian mengenai unsur-unsur Pasal 263 ayat (1) KUHP yang dikaitkan dengan perbuatan terdakwa Rohman Bin Jayus, penulis menilai bahwa perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHP, hal ini dikarenakan unsur kedua, ketiga, dan keempat dari Pasal 263 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara hukum. Sehingga penuntut umum kurang tepat dalam mendakwakan Pasal 263 ayat (1) KUHP kepada terdakwa.

Dalam dakwaan alternatif kedua terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 (2) KUHP

Dakwaan *alternatif Kedua* Pasal 263 ayat (2) KUHP :

“Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”.

Pasal 263 ayat (2) KUHP yang mana rumusan unturnya :

1. Barang siapa

Unsur barang siapa adalah sama dengan yang terdapat dalam dakwaan alternatif kesatu, sesuai dengan fakta persidangan yang terdapat dalam Putusan Nomor 49/Pid.B/2013/PN.BWI, barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa Rohman Bin Jayus. Dengan demikian orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah terdakwa, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa adalah orang yang dapat



mempertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dalam hal ini unsur barang siapa terpenuhi.

2. Dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati

Kesengajaan merupakan bentuk hubungan batin antara pelaku dengan tindakan atau perbuatannya. Sehingga yang dimaksud “dengan sengaja” adalah pelaku mengetahui dan sadar, hingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.<sup>52</sup> Perbuatan tersebut mempunyai suatu maksud dan pelaku menghendaki serta menginsyafi terjadinya tindakan tersebut beserta akibatnya. Unsur dengan sengaja dalam hal ini meliputi baik pada perbuatan memakai, surat palsu atau surat dipalsu, seolah-olah surat asli dan tidak dipalsu maupun pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian.

Dengan sengaja menggunakan surat palsu maksudnya bahwa orang yang menggunakan itu harus benar-benar mengetahui bahwa surat yang ia gunakan itu palsu. Surat (*geschrift*) adalah suatu lembaran kertas yang di atasnya terdapat tulisan yang terdiri dari kalimat dan huruf termasuk angka yang mengandung/berisi buah pikiran atau makna tertentu, yang dapat berupa tulisan dengan tangan, dengan mesin ketik, printer komputer, dengan mesin cetakan dan dengan alat dan cara apapun, sedangkan palsu artinya tidak benar atau bertentangan dengan yang sebenarnya.<sup>53</sup>

Terdakwa tidak menggunakan surat palsu untuk menggugat secara perdata saksi Sutinah, karena surat yang digunakan oleh terdakwa adalah barang bukti 1 (satu) bendel akta pembagian hak bersama Nomor : 09/03/555/2002 yang dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 20 November 2002 dan 1 (satu) bendel surat pernyataan waris yang diketahui oleh Kepala Desa Genteng Kulon dan Camat Genteng yang dibuat pada tanggal 7 Agustus. Dari uraian diatas,

---

<sup>52</sup> Abintoro Prakoso, 2012, *Diktat Mata Kuliah Tindak Pidana Terhadap Nyawa, Harta Kekayaan, dan Kesusilaan*, Fakultas Hukum Universitas Jember, hlm 36

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm 99

dengan demikian unsur dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati tidak terpenuhi.

3. Dapat menimbulkan kerugian

Kerugian yang dapat timbul akibat dari pemakaian surat palsu atau surat dipalsu, tidak perlu diketahui atau disadari oleh petindak. Hal ini ternyata dari adanya suatu arrest HR (8-6-1897) yang menyatakan bahwa “petindak tidak perlu mengetahui terlebih dulu kemungkinan timbulnya kerugian ini.”<sup>54</sup> Kemungkinan akan adanya kerugian berlaku bagi siapa saja, yang siapa orang yang akan mengalami kerugian beserta macamnya kerugian itu harus dibuktikan adanya. Dengan melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memlasu surat tidaklah dipersoalkan tentang manfaat apa yang diperoleh petindak dari perbuatannya.<sup>55</sup>

Saksi Sutinah merasa dirugikan dengan adanya akta pembagian hak bersama Nomor : 09/03/555/2002 yang dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Genteng pada tanggal 20 November 2002 yang digunakan terdakwa untuk menggugat secara perdata saksi Sutinah. Saksi Sutinah menganggap terdakwa memalsu tandatangan salah satu pihak ahli waris, yaitu saksi Sulastri yang merupakan adik kandung terdakwa. Akan tetapi dari fakta yang terungkap, bahwa akta pembagian hak bersama tersebut dibuat dihadapan Pak Camat selaku PPAT Kecamatan Genteng, dan semua pihak-pihak termasuk terdakwa dan saksi Sulastri (adik terdakwa) yang tandatangaannya diduga dipalsukan oleh terdakwa hadir dan tandatangan dihadapan Pak Camat selaku PPAT Kecamatan Genteng. Unsur dapat menimbulkan kerugian tidak terbukti, karena saksi Sutinah yang melaporkan ada tandatangan yang diduga dipalsukan oleh terdakwa sudah kalah dalam putusan perkara perdata oleh terdakwa mulai dari pengadilan negeri Pengadilan Negeri Banyuwangi, ditingkat banding Pengadilan Tinggi Jawa Timur, ditingkat kasasi di Mahkamah Agung, bahkan sampai peninjauan Kembali (PK).

---

<sup>54</sup> Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hlm 105

<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm 106

Dari uraian mengenai unsur-unsur Pasal 263 ayat (2) KUHP yang dikaitkan dengan perbuatan terdakwa Rohman Bin Jayus, penulis menilai bahwa perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHP, hal ini dikarenakan unsur kedua, dan ketiga dari Pasal 263 ayat (2) KUHP tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara hukum. Sehingga penuntut umum kurang tepat dalam mendakwakan Pasal 263 ayat (2) KUHP kepada terdakwa.

Dalam dakwaan alternatif ketiga terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 266 (2) KUHP.

Atau dakwaan *alternatif Ketiga* Pasal 266 ayat (2) KUHP :

“Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian”.

Pasal 266 ayat (2) KUHP yang mana rumusan unsurnya :

1. Barang siapa

Unsur barang siapa adalah sama dengan yang terdapat dalam dakwaan alternatif kesatu dan dakwaan alternatif kedua, yaitu sesuai dengan fakta persidangan yang terdapat dalam Putusan Nomor 49/Pid.B/2013/PN.BWI, barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa Rohman Bin Jayus. Dengan demikian orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah terdakwa, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dalam hal ini unsur barang siapa terpenuhi.

2. Dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, pemakaian tersebut menimbulkan kerugian

Kesengajaan merupakan bentuk hubungan batin antara pelaku dengan tindakan atau perbuatannya. Sehingga yang dimaksud “dengan sengaja” adalah pelaku mengetahui dan sadar, hingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.<sup>56</sup> Perbuatan tersebut mempunyai suatu maksud dan pelaku menghendaki serta menginsyafi terjadinya tindakan tersebut beserta akibatnya.

---

<sup>56</sup> Abintoro Prakoso, *Op, Cit.*, hlm 36

Dengan sengaja menggunakan surat palsu maksudnya bahwa orang yang menggunakan itu harus benar-benar mengetahui bahwa surat yang ia gunakan itu palsu. Surat (*geschrift*) adalah suatu lembaran kertas yang di atasnya terdapat tulisan yang terdiri dari kalimat dan huruf termasuk angka yang mengandung/berisi buah pikiran atau makna tertentu, yang dapat berupa tulisan dengan tangan, dengan mesin ketik, printer komputer, dengan mesin cetakan dan dengan alat dan cara apapun, sedangkan palsu artinya tidak benar atau bertentangan dengan yang sebenarnya.<sup>57</sup>

Mengenai definisi dari akta otentik dituangkan dalam Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang mengatakan bahwa :

“Akta otentik adalah akta yang (dibuat) dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, ditempat dimana akta dibuatnya”.

Akta otentik merupakan akta yang dibuat oleh pejabat umum yang menurut Undang-undang berwenang untuk membuatnya, misalnya Notaris, Pegawai Catatan Sipil, pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Pada kalimat “seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu” mengandung makna<sup>58</sup> :

1. Adanya orang-orang yang terpedaya dengan digunakannya surat-surat yang demikian;
2. Surat itu berupa alat yang digunakan untuk memperdaya orang, orang mana adalah orang yang menganggap surat itu asli dan tidak dipalsu, yakni orang terhadap siapa maksud surat itu digunakan, bisa orang-orang pada umumnya dan bisa juga orang tertentu.

Unsur dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran jika dikaitkan dengan perbuatan terdakwa tidak tepat, karena akta yang digunakan oleh terdakwa untuk menggugat secara perdata saksi Sutinah adalah akta yang benar karena prosedur pembuatannya dilakukan oleh terdakwa di Kantor Kecamatan Genteng yang mana semua pihak yang tertera namanya hadir untuk tandatangan dihadapan Pak Camat. Hal ini dibuktikan dengan 1 (satu) bendel akta pembagian hak bersama

---

<sup>57</sup>Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hlm 99

<sup>58</sup>*Ibid.*, hlm 105

Nomor : 09/03/555/2002 yang dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 20 November 2002 dan 1 (satu) bendel surat pernyataan waris yang diketahui oleh Kepala Desa Genteng Kulon dan Camat Genteng yang dibuat pada tanggal 7 Agustus. Dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi.

Dari uraian mengenai unsur-unsur Pasal 266 ayat (2) KUHP yang dikaitkan dengan perbuatan terdakwa Rohman Bin Jayus, penulis menilai bahwa perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 266 ayat (2) KUHP, hal ini dikarenakan unsur kedua, dan ketiga dari Pasal 266 ayat (2) KUHP tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara hukum. Sehingga penuntut umum kurang tepat dalam mendakwakan Pasal 266 ayat (2) KUHP kepada terdakwa.

Uraian unsur pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa tersebut di atas, baik dakwaan alternatif kesatu Pasal 263 ayat (1) KUHP atau dakwaan alternatif kedua Pasal 263 ayat (2) KUHP yang mana unsur pokok dari kedua pasal tersebut adalah “membuat surat palsu” dan “memakai surat palsu”, karena surat yang digunakan oleh terdakwa adalah akta pembagian hak bersama yang dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, yang mana pembuatannya sudah benar dan tidak ada tandatangan yang dipalsukan, karena semua pihak yang terkait yaitu ahli waris semua hadir dan tandatangan dihadapan Pak Camat selaku PPAT Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi dan diketahui oleh Kepala Desa Genteng Kulon. Demikian halnya dengan dakwaan alternatif ketiga Pasal 266 ayat (2) KUHP, yang mana unsur pokok dari pasal tersebut adalah “memakai akta yang dipalsu”, karena terdakwa tidak menggunakan akta yang dipalsukan untuk menggugat secara perdata saksi Sutinah.

Berdasarkan uraian analisis penulis, surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa. Dalam fakta yang terungkap terdakwa tidak membuat surat palsu dan tidak menggunakan surat palsu maupun akta yang dipalsukan, dan didalam akta pembagian hak bersama Nomor : 09/03/355/2002 tersebut tidak ada tandatangan yang dipalsukan yang dilaporkan oleh saksi Sutinah, karena dalam pembuatan akta pembagian hak bersama tersebut

berdasarkan surat-surat dan dokumen-dokumen pendukung yang diajukan oleh terdakwa kepada PPAT Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi. Maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur tindak pidana pemalsuan surat sesuai dengan Pasal 263 ayat (1) KUHP, atau Pasal 263 ayat (2) KUHP, atau Pasal 266 ayat (2) KUHP yang didakwakan oleh penuntut umum, maka terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemalsuan surat.

Syarat surat dakwaan dalam ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHP, jika dikaitkan dengan kasus yang penulis analisis bahwasanya dakwaan pada surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum di atas masih belum dikatakan sempurna. Dalam syarat formil yang terdapat dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHP, penuntut umum sudah benar dalam mencantumkan identitas terdakwa. Sedangkan pada syarat materiil yang terdapat dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP, penuntut umum kurang cermat dalam menguraikan fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal yang didakwakan. Seharusnya penuntut umum harus lebih cermat dalam menguraikan fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan unsur tindak pidana yang didakwakan. Apabila terdapat ketidaksempurnaan dan tidak terpenuhinya syarat materiil, maka surat dakwaan tersebut batal demi hukum (*absolut nietig*). Penuntut umum selaku pejabat yang dibebankan sebagai pembuat surat dakwaan haruslah hati-hati dan dengan jelas dalam menguraikan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, agar dapat dimengerti oleh terdakwa baik yang mengerti hukum maupun yang buta hukum.

### **3.2 Dasar Pertimbangan Hakim Menyatakan Terdakwa Tidak Terbukti Bersalah Dengan Fakta Hukum Yang Terungkap Di Persidangan**

Kesalahan terdakwa dibuktikan dalam proses pembuktian di persidangan. Dalam hal pembuktian inilah terjadi suatu proses, cara, perbuatan membuktikan untuk menunjukkan benar atau salahnya terdakwa di dalam sidang pengadilan. Sebagaimana kita ketahui bahwa proses kegiatan pembuktian yang dilaksanakan bersama oleh tiga pihak : hakim, jaksa dan terdakwa yang didampingi penasihat

hukum, segala seginya telah ditentukan dan diatur undang-undang. Dalam hal pembuktian ini, hakim diharapkan betul-betul cermat, teliti dan matang menilai serta mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan, karena dengan pembuktian inilah ditentukan apakah terdakwa benar-benar terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan selanjutnya dibebaskan dari hukuman.

Menurut M. Yahya Harahap ke 4 (empat) sistem pembuktian tersebut, yaitu<sup>59</sup> :

1. Sistem Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Hakim (*Conviction-in Time*)

Sistem pembuktian *conviction-in time* menentukan salah tidaknya seorang menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian “keyakinan” hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Sebaliknya walaupun kesalahan terdakwa “tidak terbukti” berdasar alat-alat bukti yang sah, terdakwa bisa dinyatakan bersalah, semata-mata atas “dasar keyakinan” hakim. Keyakinan tanpa alat bukti yang sah, sudah cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Keyakinan hakimlah yang menentukan wujud kebenaran sejati dalam sistem pembuktian ini.

2. Sistem Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Yang Logis (*Conviction Raisonee*)

Dalam sistem ini dapat dikatakan “keyakinan hakim” tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, dalam sistem pembuktian ini faktor keyakinan hakim “dibatasi”. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Keyakinan hakim dalam sistem harus *conviction-raisonnee*, harus dilandasi reasoning atau alasan-alasan, dan reasoning itu harus “reasonable”, yaitu berdasar alasan yang dapat diterima. Keyakinan hakim harus mempunyai dasar-dasar alasan yang logis dan benar-benar dapat diterima akal.

3. Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif (*Positief Wettelijk Bewijstheorie*)

Pembuktian menurut undang-undang secara positif, “keyakinan hakim tidak ikut ambil bagian” dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Keyakinan hakim dalam sistem ini tidak ikut berperan menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian

---

<sup>59</sup> M. Yahya Harahap, 2010, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 277

dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang. Dalam sistem ini, hakim seolah-olah “robot pelaksana” undang-undang yang tak memiliki hati nurani. Sistem ini benar-benar menuntut hakim wajib mencari dan menemukan kebenaran salah atau tidaknya terdakwa sesuai dengan tata cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang.

4. Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk Bewijstheorie*)

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *coviction-in time*. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan keseimbangan antara kedua sistem yang saling bertolak belakang secara ekstrem. Dari hasil penggabungan sistem yang saling bertolak belakang itu, terwujudlah suatu “sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif”. Rumusannya berbunyi : salah tidaknya terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Sistem pembuktian di Indonesia menggunakan sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif yang mana rumusannya berbunyi ”salah tidaknya terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang”. Dalam pembuktian hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya sesuai dengan Pasal 183 KUHAP.<sup>60</sup> Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan pembuktian merupakan sebagai proses menjelaskan kedudukan hukum yang sebenarnya dan didasarkan pada alat bukti yang sudah ditentukan oleh undang-undang sehingga pada akhirnya hakim akan mengambil kesimpulan bahwa terdakwa terbukti bersalah atau tidak.

Dari penjelasan Pasal 183 KUHAP pembuat undang-undang telah menentukan pilihan bahwa sistem pembuktian yang paling tepat dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia ialah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, demi tegaknya keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum.

---

<sup>60</sup> *Ibid.*, hlm 280



Pembuktian dalam kasus yang dikaji oleh penulis adalah pembuktian menurut undang-undang secara negatif atau (*Negatief Wettelijk Bewijsstheorie*) yaitu keyakinan hakim yang ditimbulkan dengan adanya 2 (dua) alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Proses pembuktian diperlukan suatu alat bukti untuk memudahkan hakim menentukan apakah terdakwa benar-benar melakukan suatu tindak pidana. Alat bukti diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yakni keterangan saksi, keterangan ahli, Surat, Petunjuk, dan keterangan terdakwa. Pemeriksaan alat-alat bukti memunculkan suatu fakta yang terungkap di persidangan. Fakta persidangan dapat diperoleh dari pemeriksaan alat bukti, dan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan. Sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, Surat, Petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Dari pernyataan sebelumnya dikatakan bahwa hakim sekurang-kurangnya membutuhkan 2 (dua) alat bukti yang sah barulah memperoleh keyakinan, maksudnya minimum alat bukti yang diajukan dalam persidangan secara kualitatif sebanyak 2 (dua) dari 5 (lima) alat bukti yang ada dalam ketentuan Pasal 184 ayat 1 KUHAP. Dalam Putusan Nomor : 49/Pid.B/2013/PN.BWI, alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan hal ini adalah sebagai berikut :

1. Saksi-saksi

Dalam Putusan Nomor : 49/Pid.B/2013/PN.BWI, telah dihadirkan 9 (sembilan) orang saksi (termasuk 1 saksi Verbalisan) dan 2 orang saksi *a de charge* (saksi yang meringankan). Saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah kecuali 1 (satu) saksi *a de charge* yaitu saksi Sudarni. Saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan antara lain :

- a) Saksi Sutinah

Saksi melaporkan tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh terdakwa Rohman Bin Jayus. Saksi menerangkan mengenai pemalsuan surat-surat kepemilikan tanah yang saksi tempati, berupa akta pembagian hak bersama. Menurut saksi ada salah satu pihak yang tidak pernah merasa tandatangan di dalam akta tersebut yang bernama Sulastri (adik terdakwa),

saksi juga menjelaskan bahwa tandatangan Sulastri dipalsukan oleh terdakwa.

b) Saksi Bambang Budiarto

Saksi merupakan Sekretaris Desa Genteng Kulon sejak tahun 2003. Saksi menerangkan bahwa pernah tandatangan dalam surat pernyataan waris tertanggal 7 Agustus 2002. Akan tetapi saksi tidak tahu waktu terdakwa membuat akta pembagian hak bersama tersebut. Saksi tandatangan karena disuruh Pak Kades sebagai saksi, karena di dalam akta tersebut sudah ada tandatangan dari Kades.

c) Saksi H. Abdus Salam

Pada saat terdakwa mengajukan pembuatan akta pembagian hak bersama pada tahun 2002, saksi merupakan Kades Desa Genteng Kulon periode kedua yaitu tahun 1999 sampai tahun 2007. Menurut saksi terdakwa datang bersama staf Kecamatan yang namanya Edi Susanto untuk meminta tandatangan saksi selaku Kades Genteng Kulon. Karena akta yang dibawa oleh terdakwa datangnya langsung dari Kecamatan dan tidak diproses lewat pembantu PPAT Desa, saksi anggap benar dan saksi tandatangan.

d) Saksi Suherman

Saksi pernah menjabat sebagai pembantu PPAT sejak tahun 1997 sampai 2002. Saksi menerangkan bahwa pernah melihat akta pembagian hak bersama Nomor : 09/03/355/2002 tanggal 20 November 2002 tapi saksi tidak tahu prosesnya dan tidak tahu siapa saja yang tandatangan didalam akta pembagian hak bersama tersebut. Saksi tidak mendengar ada yang keberatan dari orang-orang yang tandatangan dalam akta pembagian hak bersama tersebut, dan juga tidak pernah mendengar ada yang lapor tandatangannya dipalsukan dalam akta pembagian hak bersama tersebut.

e) Saksi Soedirman, S.Sos.,

Saksi merupakan Camat Genteng sejak awal tahun 2002 sampai akhir 2003. Saksi menerangkan bahwa barang bukti akta pembagian hak bersama yang diperlihatkan di persidangan adalah yang saksi buat. Saksi juga menjelaskan bahwa pembuatan akta pembagian hak bersama tersebut berdasarkan surat-surat atau dokumen-dokumen yang diajukan oleh pihak-

pihak yang terlampir dalam akta tersebut, pihak Kesatu sebanyak 7 (tujuh) orang dan pihak Kedua 1 (satu) orang yaitu terdakwa. Saksi tidak tahu siapa saja yang tandatangan dalam surat pernyataan waris, karena kalau surat pernyataan waris Camat hanya mengetahui, mengenai salah atau tidak susunan ahli waris terserah pihak-pihak yang mengajukan. Pada saat itu Sulastri (adik terdakwa) juga ikut tandatangan dihadapan saksi, karena kalau ada yang belum tandatangan akta pembagian hak bersama tersebut tidak saksi tandatangani.

f) Saksi Wartono

Saksi pernah diperiksa Polisi mengenai masalah sengketa tanah, tanah yang sudah dijual mau diambil kembali. Menurut saksi yang menjual tanah adalah ayahnya Rohman (terdakwa) yang bernama Pak Jayus, dijual ke Pak Sajit dijual ke Pak Darto. Saksi mengetahui karena pernah melihat fotocopy suratnya di Balai Desa, bahwa suratnya berupa surat segel tahun 1957.

g) Saksi Endang Sri Winarsi, SE., SH.

Saksi menerangkan bahwa pernah melihat barang bukti (akta pembagian hak bersama) pertama kali di Kantor Kecamatan genteng. Saksi melihat akta tersebut sekitar 5 atau 6 bulan yang lalu pada tahun 2012, saat penyidik datang ke Kantor Kecamatan. Saksi tidak tahu mengenai pembuatan akta tersebut dan tidak tahu mengenai gugatan Rohman (terdakwa) kepada saksi Sutinah.

h) Saksi Nur Handoyo

Saksi merupakan penyidik pembantu di Polsek Genteng. Menurut saksi surat yang dilaporkan palsu oleh terdakwa pada saat itu adalah surat jual beli tanah antara orang tua terdakwa yang bernama Jayus dengan Sulastri (Ibu kandung saksi Sutinah), yang dilaporkan dipalsukan itu adalah surat jual beli yang dipegang oleh Sulastri (Ibu kandung saksi Sutinah). Saksi menerangkan bahwa tidak tahu mengenai laporan pemalsuan akta pembagian hak bersama dan mengenai laporan dari saksi Sutinah yang melaporkan terdakwa.

i) Saksi *verbalisan*, Hadi Waluyo

Menurut saksi pada saat diperiksa terdakwa menerangkan tidak tahu siapa yang menandatangani atas nama Sulastri, tapi akta pembagian hak bersama yang dipegang terdakwa sudah ada tandatangan Sulastri dan menurut saksi tanda tangan yang diduga dipalsukan belum diajukan untuk diperiksa di Labkrim, jadi tandatangan yang dipalsukan tersebut belum ada uji Lab. Forensiknya.

j) Saksi *a de charge*, Drs. Poltak Situmorang

Bahwa saksi mengetahui perkara terdakwa ini setelah terdakwa bercerita, bahwa ia punya perkara pada tahun 2004. Menurut saksi semua ahli waris semua sudah tandatangan dan tidak ada yang merasa keberatan tandatangan dalam akta pembagian hak bersama tersebut. Saksi juga menjelaskan bahwa nama-nama yang ada dalam akta pembagian hak bersama termasuk Sulastri (adik terdakwa) itu tandatangan di Kantor Kecamatan, tidak di rumahnya masing-masing dan benar bahwa Sulastri tandatangan dan tidak pernah memalsu tandatangan. Menurut perkiraan saksi Sutinah melaporkan terdakwa karena merasa kalah, karena akta pembagian hak bersama itu dijadikan bukti di sengketa perkara perdatanya.

k) Saksi *a de charge*, Sudarni

Saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga karena saksi adalah adik kandung terdakwa. Saksi mengetahui mengenai perkara terdakwa ini terkait dengan kasus hak waris sengketa tanah, yaitu sehubungan dengan pembagian hak waris bagiannya terdakwa, karena semua sudah dapat bagian, dan tanah itu lalu diserahkan kepada kakak saksi (terdakwa). Tanah itu merupakan warisan dari ibu saksi yang bernama Khomsatun. Akta pembagian hak bersama tersebut ditandatangani di depan Camat Genteng. Saksi Sutinah mengatakan kalau Sulastri (adik terdakwa) itu tidak tandatangan di Kantor Kecamatan adalah tidak benar, karena saksi yang mengajak adik saksi Sulastri bareng bersama ke Kantor Kecamatan lalu sama-sama tandatangan disana. Menurut saksi terdakwa tidak menekan atau mengancam agar semua mau tandatangan dalam akta pembagian hak bersama tersebut, dan Sulastri adik

saksi juga mengatakan ikhlas menyerahkan tanah tersebut kepada terdakwa salkan terdakwa mau mengurusnya.

## 2. Surat

Selain keterangan saksi, penuntut umum di muka persidangan juga mengajukan alat bukti surat, yang berupa :

- 1 (satu) bendel Akta Pembagian Hak Bersama Nomor : 09/03/355/2002 tanggal 20 November 2002 yang dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi;
- 1 (satu) bendel Surat Pernyataan Hak Waris yang diketahui oleh Kepala Desa Genteng Kulon dan Camat Genteng yang dibuat pada tanggal 7 Agustus 2002;

## 3. Petunjuk

Menurut Pasal 188 ayat (1) KUHAP petunjuk adalah kejadian, atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Pasal 188 ayat (2) menjelaskan petunjuk dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Dalam Putusan Nomor : 49/Pid.B/2013/PN.BWI, sudah dihadirkan 9 (sembilan) orang saksi, surat berupa 1 (satu) bendel akta pembagian hak bersama Nomor : 09/03/355/2002 tanggal 20 November 2002 dan 1 (satu) bendel surat pernyataan hak waris sebagai barang bukti, dan keterangan terdakwa Rohman Bin Jayu.

## 4. Keterangan terdakwa

Dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa sebagai alat bukti yang terakhir, yang dalam pokok keterangan terdakwa menjelaskan sebagai berikut :

Terdakwa mengaku pernah berperkara perdata dengan saksi Sutinah, yang dijadikan bukti dalam perkara perdata melawan saksi Sutinah adalah akta pembagian hak bersama Nomor : 09/03/355/2002 tanggal 20 November 2002 dan surat pernyataan hak waris yang dibuat pada tanggal 7 Agustus 2002. Terdakwa mengajukan pembuatan akta pembagian hak bersama tahun

2002, dan pengajuan akta pembagian hak bersama tersebut telah sesuai prosedur. Tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut merupakan tanah warisan dari Ibu terdakwa yang bernama Khomsatun yang diwariskan kepada anak-anaknya termasuk terdakwa. Akta pembagian hak bersama dan surat pernyataan hak waris merupakan bukti perkara perdata dimana terdakwalah yang menang, baik ditingkat pertama di Pengadilan Negeri Banyuwangi, ditingkat banding Pengadilan Tinggi Jawa Timur, ditingkat kasasi di Mahkamah Agung, bahkan samapai peninjauan Kembali (PK). Selama proses gugatan perdata, pembuatan surat pernyataan hak waris, dan pengajuan atau pembuatan akta pembagian hak bersama tersebut tidak ada yang merasa keberatan, baik dari adik terdakwa Sulastri atau yang lain. Saat proses pembuatan akta pembagian hak bersama tersebut semua hadir di Kecamatan.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Selanjutnya dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya. Berdasarkan proses pembuktian sebagaimana dikemukakan diatas, dalam persidangan terdakwa didakwa penuntut umum sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 263 ayat (1) KUHP, bunyi Pasal dan rumusan unsurnya :

“Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.

1. Barang siapa

Barang siapa dalam hal ini adalah siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum. Sesuai dengan fakta persidangan yang terdapat dalam Putusan Nomor 49/Pid.B/2013/PN.BWI, barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa Rohman Bin Jayus. Dengan

demikian orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah terdakwa, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dalam hal ini unsur barang siapa terpenuhi.

2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat

Membuat surat palsu adalah membuat surat yang isinya bukan semestinya (tidak benar), atau membuat surat sedemikian rupa sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar, sedangkan memalsu surat adalah mengubah surat sedemikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari pada yang asli. Memalsu tandatangan yang berkuasa menandatangani surat juga termasuk ke dalam pengertian “memalsukan surat”.

Untuk membuktikan unsur Pasal 263 ayat (1) KUHP tersebut, hakim harus melihat mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan dengan dikaitkan proses penerbitan akta pembagian hak bersama Nomor : 09/03/355/2002 tanggal 20 November 2002, sebagai berikut :

1. Terdakwa pada mulanya mengajukan pembuatan akta pembagian hak bersama pada tahun 2002 yang mana obyek yang tercantum dalam akta pembagian hak bersama tersebut adalah tanah yang merupakan warisan dari Ibu terdakwa yang bernama Khomsatun yang diwariskan kepada anak-anaknya termasuk terdakwa.
2. Pembuatan akta pembagian hak bersama yang diajukan oleh terdakwa tersebut berdasarkan surat-surat atau dokumen-dokumen yang diajukan oleh pihak-pihak yang terlampir dalam akta tersebut, pihak Kesatu sebanyak 7 (tujuh) orang dan pihak Kedua 1 (satu) orang yaitu terdakwa.
3. Pada saat proses pembuatan akta pembagian hak bersama tersebut semua pihak hadir di Kecamatan dan tandatangan dihadapan Pak Camat (saksi Soedirman, S.Sos) selaku PPAT, termasuk Sulastri (adik terdakwa) yang datang bersama kakaknya yang bernama saksi Sudarni (saksi *a de charge*).

4. Semua pihak yang namanya tertera di dalam akta pembagian hak bersama tersebut tidak ada yang merasa keberatan untuk tandatangan di dalam akta tersebut.
5. Setelah ditandatangani oleh semua pihak di Kecamatan, akta pembagian hak bersama tersebut ditandatangani oleh Kades (saksi Abdus Salam) dan Sekdes (saksi Bambang Budiarto).

Hakim yang mengadili perkara pidana dalam Putusan Nomor 49/Pid.B/2013/PN.BWI, telah mendengarkan keterangan para saksi, memeriksa barang bukti, dan juga telah mendengar keterangan terdakwa sebagai alat bukti yang mendukung dalam pembuktian perkara ini, dengan demikian hakim telah mendapatkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan untuk memutus perkara. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana membuat surat palsu atau memalsukan surat terkait tandatangan yang dipalsukan di dalam akta pembagian hak bersama yang dilaporkan oleh saksi Sutinah. Saksi Sutinah menerangkan bahwa terdakwa memalsukan tandatangan adik terdakwa yang bernama Sulastri yang terdapat dalam akta pembagian hak bersama tersebut, hal ini didasari dari perkataan adik terdakwa yaitu Sulastri yang mengatakan kepada saksi bahwa tidak merasa tandatangan dalam akta pembagian hak bersama baik di Desa maupun di Kecamatan.

Pasal 185 ayat (2) KUHAP menyatakan “keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dalam dalam Putusan Nomor 49/Pid.B/2013/PN.BWI, jika mencermati keterangan saksi Sutinah tersebut, keterangan saksi Sutinah merupakan keterangan yang diterangkan saksi dari perkataan Sulastri. Sedangkan Sulastri sendiri menyatakan mundur sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 168 KUHAP dan keterangannya tidak dapat didengar, dengan demikian keterangan saksi Sutinah merupakan keterangan yang berdiri sendiri. Dalam fakta dipersidangan tidak dihadapkannya keterangan ahli untuk membuktikan tandatangan adik terdakwa yang bernama Sulastri yang dilaporkan dipalsukan oleh terdakwa, karena tandatangan yang dilaporkan palsu



tersebut belum pernah diadakan uji Laboratorium Kriminal. Hakim dalam pertimbangannya menggunakan asas satu orang saksi bukanlah saksi (*ullus testis nullus testis*) yang terdapat dalam perkara ini sangatlah tepat, karena keterangan saksi Sutinah tidak didukung oleh alat bukti lainnya. Dengan demikian unsur membuat surat atau memalsukan surat tidak terpenuhi.

Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa tentunya didasarkan pada fakta-fakta yang diperoleh selama pembuktian di persidangan. Hal ini disebut dengan fakta hukum, yakni uraian mengenai hal-hal yang menyebabkan timbulnya suatu perkara. Fakta-fakta hukum tersebut kemudian akan dipertimbangkan oleh hakim untuk disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang didakwakan oleh penuntut umum. Pertimbangan hakim ini oleh Peter Mahmud Marzuki disebut dengan istilah *ratio decidendi*, yakni alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.<sup>61</sup>

Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang termuat di dalam putusan. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis antara lain<sup>62</sup> :

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana, karena berdasarkan dakwaan jaksa proses persidangan tersebut dapat dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan tersebut harus memenuhi syarat materiil maupun syarat formil surat dakwaan yang terdapat dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP. Syarat formil yang dimaksud adalah bahwa surat dakwaan harus mencantumkan tanggal dan tanda tangan penuntut umum, identitas terdakwa yang meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama,

---

<sup>61</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm 119

<sup>62</sup> Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 125

dan pekerjaan terdakwa. Sedangkan mengenai syarat materilnya, surat dakwaan harus diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap. Mengenai unsur-unsur delik pasal yang didakwakan dengan perbuatan terdakwa yang dianggap sebagai tindak pidana.

## 2. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan oleh terdakwa di sidang pengadilan tentang perbuatan yang dilakukan atau yang terdakwa ketahui sendiri atau yang terdakwa alami sendiri. Keterangan terdakwa merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Hakim, maupun Penasehat Hukumnya sendiri. Pada Putusan Nomor : 49/Pid.B/2013/PN.BWI, terdakwa telah dimintai keterangan sehubungan dengan kasus tindak pidana yang telah diperbuatnya. Keterangan terdakwa perihal perbuatannya tersebut telah disampaikan pada saat persidangan, dimana terdakwa menerangkan dengan jelas dan terang mengenai perbuatan yang berhubungan dengan tindak pidana yang telah dilakukannya. Sehingga keterangan terdakwa telah memenuhi ketentuan Pasal 189 ayat (1) KUHP.

## 3. Keterangan Saksi

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan ini mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan ia alami sendiri yang disampaikan saksi di muka pengadilan dengan mengangkat sumpah sumpah sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing saksi. Hakim mempertimbangkan keterangan saksi tersebut akan terungkap perbuatan pidana yang terjadi dan memperjelas proses pembuktiannya.

Saksi yang telah dihadirkan di persidangan pada Putusan Nomor : 49/Pid.B/2013/PN.BWI, berjumlah 9 (sembilan) orang, yakni saksi Sutinah, saksi Bambang Budiarto, saksi H. Abdus Salam, saksi Suherman, saksi Soedirman, saksi Wartono, saksi Endang Sri Winarsi, saksi Nur Handoyo, saksi Hadi Waluyo (*saksi verbalisan*), saksi Poltak Situmorang (*saksi a de charge*), dan saksi Sudarni (*saksi a de charge*).

#### 4. Barang Bukti

Barang bukti yang dimaksud dalam hal ini adalah semua benda yang dapat dikenakan pernyataan dan diajukan oleh penuntut umum di muka sidang pengadilan. Barang bukti yang terungkap di persidangan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar atau tidaknya perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa.

Barang bukti yang ada dalam perkara ini telah diserahkan ke muka persidangan, yaitu 1 (satu) bendel akta pembagian hak bersama nomor: 09/03/555/2002 tanggal 20 November 2002 yang dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi; 1 (satu) bendel surat pernyataan hak waris yang diketahui oleh Kepala Desa Genteng, Kabupaten Banyuwangi.

#### 5. Pasal-Pasal Peraturan Hukum Pidana

Berdasarkan Pasal 197 KUHP, salah satu yang harus dimuat dalam surat putusan pidana adalah pasal peraturan-peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidana atau tindakan. Pasal-Pasal dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal yang didakwakan oleh penuntut umum dijadikan dasar oleh hakim untuk melakukan pidana atau menjatuhkan tindakan, Pasal tersebut nantinya akan diungkap dalam sidang pengadilan yang berarti pula merupakan fakta hukum. Pasal-Pasal yang didakwakan oleh penuntut umum dalam perkara ini, yaitu Pasal 263 ayat (1) KUHP, Pasal 263 ayat (2) KUHP, dan Pasal 266 ayat (2) KUHP.

Pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan di luar pertimbangan yuridis atau pertimbangan yang berasal dari luar peraturan Undang-Undang. Pertimbangan yang bersifat non yuridis antara lain<sup>63</sup> :

##### 1. Latar Belakang Perbuatan Terdakwa

Latar belakang terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan pada dirinya dalam melakukan tindak

---

<sup>63</sup> *Ibid.*, hlm 136

pidana tersebut. Kemiskinan, kekurangan, atau kesengsaraan merupakan suatu keadaan ekonomi yang menjadikan alasan seseorang melakukan suatu tindak pidana.

## 2. Akibat Perbuatan Terdakwa

Suatu perbuatan pidana sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat perbuatan tersebut dapat pula berpengaruh buruk pada masyarakat luas. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa sudah pasti merugikan dan membawa saksi korban sebagai akibat yang timbul dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

## 3. Kondisi Diri Terdakwa

Kondisi diri terdakwa adalah kondisi fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan tindak pidana, termasuk pula status sosialnya. Keadaan fisik yang dimaksud ialah usia dan tingkat kedewasaannya. Sedangkan kondisi psikis yang dimaksud adalah berkaitan dengan perasaan misalnya memiliki dendam, mendapatkan ancaman, atau tekanan dari orang lain dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal. Untuk status sosial yang dimaksud adalah predikat yang dimiliki terdakwa dalam masyarakat yakni sebagai pejabat, tokoh masyarakat, atau gelandangan dan lain sebagainya.

## 4. Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa

Keadaan sosial ekonomi terdakwa dapat dilihat dari tingkat pendapatan dan biaya hidup terdakwa. Di dalam KUHP maupun KUHAP tidak ada satu aturanpun yang dengan jelas memerintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan yang berupa pemidanaan. Ketentuan ini belum mengikat pengadilan karena masih bersifat konsep. Akan tetapi, kondisi sosial ekonomi tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan sepanjang hal tersebut merupakan fakta yang terungkap di muka persidangan.

Pertimbangan hakim bersifat yuridis yang didasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, dalam persidangan sudah didengar keterangan terdakwa yang menjelaskan bahwa tidak pernah membuat surat palsu dan

memalsukan surat. Perbuatan terdakwa juga tidak merugikan saksi korban, karena terdakwa sudah menang dalam gugatan perdata. Barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa 1 (satu) bendel Akta Pembagian Hak Bersama Nomor : 09/03/355/2002 tanggal 20 November 2002 yang dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi dan 1 (satu) bendel Surat Pernyataan Hak Waris yang diketahui oleh Kepala Desa Genteng Kulon dan Camat Genteng yang dibuat pada tanggal 7 Agustus 2002.

Berdasarkan uraian tersebut diatas bahwa dasar pertimbangan hakim menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah sudah sesuai berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Dalam fakta di persidangan terungkap bahwa perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dilakukan oleh terdakwa tidak terbukti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, karena dalam pembuatan akta pembagian hak bersama Nomor : 09/03/355/2002 tanggal 20 November 2002 tersebut terdakwa tidak memalsukan akta tersebut dan tidak benar tanda tangan Sulastri dipalsukan oleh terdakwa. Karena dakwaan disusun secara alternatif hakim tidak menguraikan dan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua Pasal 263 ayat (2) KUHP, atau dakwaan alternatif ketiga Pasal 266 ayat (2) KUHP, karena unsur pokok dari kedua dakwaan alternatif tersebut adalah “unsur memakai atau menggunakan surat palsu”, dan kedua dakwaan alternatif mempunyai kaitan unsur pasal yang tidak terpisahkan dari dakwaan alternatif kesatu yaitu “terdakwa tidak terbukti membuat surat palsu dan tidak memalsukan surat”.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas dalam Putusan Nomor : 49/Pid.B/2013/PN.BWI, sudah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan juga sudah sesuai dengan Pasal 199 KUHP apabila perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak sah dan meyakinkan hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti maka terdakwa dibebaskan terhadap semua dakwaan. Pokok perkara dalam kasus yang penulis analisis ini adalah tandatangan yang dipalsukan, seharusnya perlu juga dipertimbangkan oleh majelis hakim untuk menghadirkan saksi ahli untuk membuktikan tandatangan yang dilaporkan dipalsukan tersebut. Dalam hal ini majelis hakim harus lebih teliti